



ELIDAR SARI, S.H., M.H.

ILMU NEGARA

BieNa Edukasi

Penulis adalah seorang tenaga pengajar yang telah cukup senior di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Menempuh Program Sarjana di Universitas Syiah Kuala dalam bidang Ketatanegaraan menjadi jalan pembuka bagi Penulis untuk melanjutkan minatnya terhadap Hukum Tata Negara dengan mengambil Magister Hukum dalam Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran pada tahun 2003. Pengalaman Penulis yang cukup banyak dalam berorganisasi sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mampu menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara sampai tahun 2010 dan sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sampai tahun 2012. Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

ILMU NEGARA

Penulis
ELIDAR SARI, S.H., M.H.

Editor
Malahayati, S.H., LL.M.

Penerbit
BieNa Edukasi
Jl. Madan No. 10C Geudong
Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374
Email: bienaedukasi@gmail.com

ISBN 978-602-3068-08-3



BieNa Edukasi

Elidar Sari, S.H., M.H.

ILMU NEGARA

**Editor
Malahayati**

Penerbit CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015

© 2015 BieNa Edukasi

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Requests for permission to make copies of any part of this publication should be mailed to:

Permission

BieNa Edukasi

Jl. Madan No. 10C Geudong

Lhokseumawe – Aceh – Indonesia 24374

Email: bienaedukasi@gmail.com

Printed in Lhokseumawe, 2015

Penulis:

ELIDAR SARI, S.H., M.H.

Editor:

Malahayati

Imu Negara - Elidar Sari - 1st ed. – Lhokseumawe:

CV. BieNa Edukasi, 2015, 111 hlm. Bibliografi: hlm. 111

ISBN 978-602-1068-08-3

Penerbit:

CV. BieNa Edukasi

Layout and Cover Design:

BieNa Art

PENGANTAR EDITOR

Bismillahirrahmanirrahim.

Buku ini merupakan pengembangan dari bahan ajar yang berupa diktat yang disusun oleh Ibu Elidar Sari, S.H., M.H. yang telah cukup banyak dijadikan referensi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Proses editing berjalan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, karena format bahan ajar yang telah ada masih perlu dilakukan penyesuaian dengan format buku ajar yang sesuai dengan kaidah sebuah karya ilmiah. Selain itu, untuk menghasilkan sebuah tampilan yang lebih menarik, editor berusaha memberikan unsur-unsur estetika dalam tampilan buku ini, serta merevisi beberapa penulisan kata atau kalimat yang masih belum sempurna.

Buku ini merupakan salah satu sumber referensi terhadap pembelajaran Mata Kuliah Ilmu Negara. Perkembangan Ilmu Negara yang sangat signifikan dan dinamis belakangan ini, menjadikan buku ini semakin dibutuhkan dalam mempelajari konsep-konsep dasar ilmu negara.

Semoga Buku ini dapat bermanfaat baik bagi para mahasiswa maupun para dosen yang mengampu mata kuliah di bidang Ilmu Negara. Akhir kata editor memohon maaf apabila dalam editing masih terjadi kekurangan disana-sini. Semoga bermanfaat.

Lhokseumawe, April 2015

Editor

Malahayati, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberi kesempatan dan waktu luang pada saya untuk menyusun buku ajar mata kuliah Ilmu Negara, guna mempermudah dalam mengajar dan mempermudah mahasiswa dalam memahami Ilmu Negara. Tak lupa Selawat dan Salam kita kepada Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Buku Ajar mata kuliah Ilmu Negara ini saya susun berdasarkan beberapa buku panduan yang ada di pustaka pribadi saya dan juga meminta saran-saran dan masukan-masukan dari rekan-rekan sesama dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh. Penyusunan buku ajar ini hasil rangkuman dari beberapa buku yang terdapat banyak perbedaan dalam urutan pembahasan kajian Ilmu Negara, dan buku ini memiliki urutan sendiri hasil dari pemahaman penyusun. Walaupun dalam buku ini, khususnya di catatan kaki tidak tertera beberapa buku yang saya tulis di daftar pustaka, tapi ide pemikiran dan pendapat atau penjelasan yang saya buat di buku ini berdasarkan hasil intisari dari beberapa buku tersebut yang pada intinya telah saya baca dan coba pahami isinya.

Terakhir harapan saya, jika ada kekurangan pada penyusunan Buku Ajar mata kuliah Ilmu Negara ini, saya mohon kritikan dan sarannya. Hal ini bertujuan untuk adanya kesempurnaan penyusunan rangkuman mata kuliah lainnya, dan bila perlu akan saya susun kembali rangkuman ini nantinya.

Lhokseumawe, April 2015

Penyusun,

Elidar Sari, S.H., M.H.

NIP. 197411142002122001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan	1
B. Sasaran	1
C. Materi.....	1
1.1. Ilmu dan Metode	1
1.2. Ilmu Negara dan Ilmu Politik.....	5
1.3 Hubungan dengan HTN dan Ilmu Lainnya	9
D. Rangkuman	11
E. Latihan	12
F. Daftar Pustaka	12
BAB II OBJEK DAN LAPANGAN ILMU NEGARA	13
A. Tujuan	13
B. Sasaran	13
C. Materi.....	13
2.1 Objek dan Lapangan Ilmu Negara	13
2.2 Teori Ilmu Negara	16
D. Rangkuman	18
E. Latihan	19
F. Daftar Pustaka	19
BAB III SIFAT DAN HAKEKAT NEGARA	20
A. Tujuan	20
B. Sasaran	20
C. Materi.....	20
3.1. Pengertian Negara	20
3.2. Sifat dan Hakekat Negara	25
3.3. Unsur-unsur Negara	28
D. Rangkuman	36
E. Latihan	37
F. Daftar Pustaka	37
BAB IV TEORI ASAL MULA DAN HAKEKAT NEGARA.....	39
A. Tujuan	39

B. Sasaran	39
C. Materi.....	39
4.1 Teori Perjanjian Masyarakat	39
4.2 Teori Ketuhanan	41
4.3 Teori Asal Mula Negara.....	41
4.4 Teori Terjadinya Negara	44
4.5 Teori Kekuasaan atau Legitimasi Kekuasaan.....	45
4.6 Teori Kedaulatan.....	46
4.7 Patriakhal dan Matriakhal.....	47
D. Rangkuman	48
E. Latihan	49
F. Daftar Pustaka	49
BAB V TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA	51
A. Tujuan	51
B. Sasaran	51
C. Materi.....	51
5.1. Tujuan Negara.....	51
5.2. Fungsi Negara	55
D. Rangkuman	56
E. Latihan	56
F. Daftar Pustaka	57
BAB VI BENTUK NEGARA DAN PERKEMBANGANNYA	58
A. Tujuan	58
B. Sasaran	58
C. Materi.....	58
6.1 Bentuk Negara	58
6.2 Bentuk Pemerintahan.....	64
6.3 Bentuk Kenegaraan.....	67
6.4 Sistem Pemerintahan.....	70
D. Rangkuman	73
E. Latihan	74
F. Daftar Pustaka	74
BAB VII PERKEMBANGAN DAN TIPE-TIPE NEGARA	75
A. Tujuan	75

B. Sasaran	75
C. Materi.....	75
7.1. Tipe Negara Yunani	75
7.2. Tipe Negara Romawi.....	78
7.3. Tipe Negara Abad Pertengahan	79
7.4. Tipe Negara Hukum dan Negara Modern	80
D. Rangkuman	83
E. Latihan	84
F. Daftar Pustaka	84
BAB VIII TEORI KONSTITUSI.....	86
A. Tujuan	86
B. Sasaran	86
C. Materi.....	86
8.1 Hakekat Konstitusi (Pengertian, Nilai dan Sejarahnya)	86
8.2 Isi, sifat dan Materi Muatan Konstitusi	92
D. Rangkuman	96
E. Latihan	96
F. Daftar Pustaka	97
BAB IX HAK ASASI MANUSIA	99
A. Tujuan	99
B. Sasaran	99
C. Materi.....	99
9.1 Sejarah HAM	99
9.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	101
9.3 Peraturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945	102
D. Rangkuman	108
E. Latihan	108
F. Daftar Pustaka	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat memahami dan menjelaskan kembali hal-hal yang mendasar dalam pemahaman Ilmu Negara. Asal usul dan Hakekat Negara dan teori-teori negara, muncul dan lenyapnya negara, serta apa itu konstitusi negara dan Hak Asasi Manusia.

B. Sasaran

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan kembali ilmu, metode itu apa serta apa itu ilmu negara, ilmu politik dan hubungannya dengan Hukum Tata Negara.

C. Materi

1.1. Ilmu dan Metode

Sebelum mempelajari Ilmu Negara lebih lanjut, ada baiknya kita memahami dulu apakah Ilmu Negara itu dapat digolongkan sebagai suatu Ilmu, atau hanya sekedar Pengetahuan. Untuk memahami ini penting mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Apakah ilmu dan pengetahuan sama, atau tidak. Pengetahuan adalah: "pengetahuan tentang hal-hal yang berubah-ubah dan bermacam-macam, ia juga tahu tentang hukum dan negara, intinya adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia". Pengetahuan adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat, rasa atau raba dan kita dengar.

"Ilmu" dan "Pengetahuan" diperoleh dengan cara yang berbeda. "Pengetahuan" didapat berdasarkan hasil panca indra, yaitu apa yang dilihat, didengar, diraba dan dirasa. "Ilmu" adalah sesuatu yang salah satunya didapat dari "Pengetahuan", tetapi tidak semua pengetahuan dapat menjadi ilmu, jika tidak

memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sjahran Basah bahwa Ilmu adalah sesuatu yang bisa didapat dari pengetahuan dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan baru disebut ilmu jika memenuhi syarat-syaratnya.¹

Dalam hal ini dapat kita namakan “syarat-syarat ke-ilmuan” dari sesuatu pengetahuan. Sedang “Pengetahuan” itu banyak ragamnya, meliputi berbagai hal yang sejauh mungkin, orang dapat mengetahuinya dari pengalaman-pengalaman dan keterangan-keterangan. Pada tahap permulaan memang setiap ilmu yang meliputi berbagai masalah dirangkum dalam falsafat. Dalam menanggapi masalah-masalah yang lahir dari pengetahuan itu dan menetapkan susunan pengertiannya, maka dipilihlah masalah-masalah yang cukup dianggap penting sebagai landasan ilmu, dan untuk menyelidikannya lebih lanjut ditetapkan “kriteria”. Penetapan kriteria ilmu dinamakan *methode ilmu pengetahuan*.

Dalam berbagai referensi mengenai filsafat ilmu diajarkan bahwa “ilmu pengetahuan” dibagi atas 2 (dua) bagian; yaitu: (1) ilmu itu sendiri, yakni terdiri atas teori-teori sebagai hasil renungan (kontemplasi) dan hasil-hasil penelitian ilmiah, misalnya ilmu sosial, ilmu alam, dan sebagainya; (2) Pengetahuan, yakni ketrampilan-ketrampilan yang berhasil dimiliki manusia untuk kehidupannya, seperti ketrampilan menjahit pakaian, ketrampilan mengemudikan mobil dan sebagainya.²

Sedangkan ilmu adalah pengetahuan manusia yang telah mempunyai sasaran (objek) tertentu, mempunyai metode tertentu, dan mempunyai sistem tertentu. Menurut **Ralph Ross**, dalam bukunya *The fabric of Society* mengatakan bahwa ciri-ciri pokok “ilmu” adalah:³

- 1) Ilmu itu rasional.

¹ Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 63.

² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 20.

³ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, hlm.2.

- 2) Ilmu itu bersifat empiris (konklusi harus dapat ditundukkan or verifikasi pancaindra manusia).
- 3) Ilmu itu bersifat umum (dapat diverifikasi oleh peninjau-peninjau ilmiah).
- 4) Ilmu itu bersifat akumulatif (kelanjutan dari pengembangan ilmu yang ada).

Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran; negara adalah objek material ilmu negara, norma adalah objek material ilmu hukum. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif.⁴

Sehingga kita bisa pahami bahwa “ilmu” adalah sesuatu yang didapat dari “pengetahuan” dan pengetahuan diperoleh dari berbagai cara. Maka, tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Syarat-syarat ke-ilmuan dari suatu pengetahuan adalah: dapat dibuktikan dengan menggunakan “metode ilmu”. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu: “*methodos*” yang artinya: “jalan ke arah ilmu pengetahuan”, atau “cara kerja”, dapat juga berarti “pangkal haluan”. Selanjutnya, metode berarti cara penyelidikan untuk memperoleh pengertian ilmiah terhadap sesuatu objek, sehingga dapat dicapai kebenaran “objektif”.

Metode ilmu adalah suatu prosedur berfikir runtut yang digunakan dalam penelitian, peninjauan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Pada dasarnya “metode ilmiah” itu mencakup beberapa hal, yaitu:⁵

1. Pernyataan masalah
2. Perumusan hipotesa, yaitu suatu pernyataan yang menekankan bahwa fenomena yang sedang diselidiki itu ada hubungannya dengan kondisi-kondisi tertentu yang dapat diamati.

⁴ Dikutip pada buku Amsal Bakhtiar oleh I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 20

⁵ Samidjo, Op.Cit, hlm. 5.

3. Elaborasi Deduksi Hipotesa, elaborasi adalah cara penelitian dengan seksama dan sungguh-sungguh, tujuan dari penelitian adalah untuk menghimpun data-data empiris yang akan dijadikan dasar pembuktian.
4. Test dan Verifikasi terhadap Hipotesa, yaitu berdasarkan survey terhadap sosial ekonomi suatu masyarakat.

Metode berasal dari kata Yunani Kuno, yaitu: "*methodos*" yang berarti: "jalan ke arah ilmu pengetahuan" atau "cara kerja", dapat juga berarti "pangkal haluan". Metode berarti cara penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah terhadap sesuatu objek, sehingga dapat dicapai kebenaran "objektif".

Ada beberapa metode dalam menyelidiki ilmu negara yang digunakan para ahli kenegaraan, diantaranya:⁶

1. Metode induktif, dimulai dari mempelajari kaidah-kaidah yang khusus kemudian beranjak ke umum.
2. Metode deduktif, kebalikan dari induktif, dari umum baru kekhusus.
3. Metode historis, atau dikenal dengan sejarah yang menyelidiki asal mula negara dan pertumbuhan dan perkembangannya.
4. Metode perbandingan, yang membandingkan antara dua objek atau lebih.
5. Metode dialektis, adalah berupa tanya jawab atau dialog. Ada tiga macam unsur, yaitu: (1) These, yaitu merupakan suatu dalil atau stelling; (2) Antithese, merupakan suatu serangan terhadap dalil dari pihak yang berlainan pendapat; (3) Synthese, merupakan jalan tengah antara these dan antithese..
6. Metode empiris, yaitu menyadarkan pada keadaan yang nyata
7. Metode rationalistis, yaitu metode yang mengutamakan pemikiran dengan logika dan pikiran sehat.

⁶ Ibid, hlm.24.

8. Metode sistematis, yaitu yang mendasari dari bahan-bahan yang tersedia dan disusun dengan baik dan dilakukan klarifikasi dan golongan-golongan masing-masing guna mencari hubungan yang tepat.
9. Metode hukum, yaitu metode dalam proses penyelidikan dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.
10. Metode fungsional, yaitu membahas objek kajian dengan mencari hubungannya seperti antara masyarakat dengan negara.
11. Metode sinkretis, yaitu yang dalam proses penyidikannya meninjau serta membahas objek penyidikannya dan faktor-faktornya.

Menurut G. Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Outline of Legal theory*" mengemukakan bahwa pengertian daripada "ilmu" tidak identik dengan pengertian "kebenaran". Ilmu adalah sesuatu, baik berhasil atau gagal mencapai kebenaran, tetap mempunyai arti, untuk membantu mencari kebenaran. Manusia tidak kuasa untuk mencapai atau mendapatkan kebenaran hakiki, manusia hanya kuasa memperoleh nilai-nilai budaya (*cultuur waarden*), dan tidak mungkin mencapai kebenaran hakiki (*absolute-waarden*).⁷

1.2. Ilmu Negara dan Ilmu Politik

Istilah Ilmu Negara diambil dari Bahasa Belanda yaitu *Staatsleer* dan dari Bahasa Jerman *Staatslehre*, dalam Bahasa Inggris disebut *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political Theori*, sedangkan dalam Bahasa Prancis dinamakan *Theorie d'etat*.⁸ Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Biasanya mempelajari hal-hal yang sama dalam negara-negara di dunia, misalnya bagaimana *terjadinya* dan *lenyapnya* suatu negara. Pengertian lain dari ilmu negara adalah: "ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan

⁷ Ibid, hlm. 4.

⁸ Sjachran Basah, Op.Cit., hlm. 3

sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum negara pada umumnya”. Maksud perkataan pengertian yaitu menitik beratkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud daripada sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas atau kebenaran (hal yang benar).⁹

Perguruan Tinggi yang pertama sekali menggunakan istilah ilmu negara adalah Universitas Negeri “Gajah Mada” di Yogyakarta, yang mula-mula merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1946 dan kemudian dijadikan Universitas Negeri pada tahun 1950, dimana salah satu Fakultasnya ialah FH. Munculnya ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan karena jasa dari George Jellinek, atau dikenal sebagai Bapak Ilmu negara. Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatsleer sebagai istilah teknis, adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama Georg Jellinek. Georg Jellinek ini adalah “bapak dalam bidang ilmu negara”. Karena beliau yang pertama sekali dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan dan juga telah berhasil mencoba meletakkannya dalam satu sistem, serta membagi ilmu negara menjadi dua bagian, yaitu:¹⁰

1. Ilmu negara dalam arti sempit (*staatswissenschaften*); dan
2. Ilmu Pengetahuan Hukum (*rechtwissenschaften*).

Jellinek melihat *rechtwissenschaften* adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan sebagainya, sedangkan *staatswissenschaften* diartikan sebagai ilmu kenegaraan dalam arti sempit, inilah bagian dari ilmu negara. Istilah ini mempunyai tiga bagian yaitu: (1) *Beschreibende Staatswissenschaft* yaitu sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara; (2) *Theoretische Staatswissenschaft* yaitu mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan

⁹ Samidjo, Op.Cit., hlm. 9

¹⁰ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2-3.

Beschreibende Staatswissenschaft dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Inilah ilmu kenegaraan yang sebenarnya; (3) *Praktische Staatswissenschaft* yaitu ilmu pengetahuan yang mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan *Theoretische Staatswissenschaft* dapat dilaksanakan dalam praktek.¹¹

Istilah “ilmu negara” terpengaruh dengan adanya “Historisch school van het recht” atau “historische recht schule” di Jerman (FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY) yang berbangsa Jerman tahun 1779- 1861. Ajaran pelopor ajaran sejarah hukum. Inti pemahamannya adalah: “bahwa setiap negara terbagi dalam banyak masyarakat bangsa atau rakyat dan tiap-tiap masyarakat bangsa itu mempunyai “volksgeist” atau jiwa rakyat nya sendiri sehingga berbeda-beda menurut tempat dan zaman. Karena itu “hukum” tidak kekal sifatnya, tetapi berubah-ubah menurut tempat dan zaman. “Isi hukum” ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat dalam sejarah. Pendapat vo Savigny tentang ini sampai sekarang masih dapat diterima sebagai pendapat yang benar.¹²

Selain “ilmu negara” kita juga mengenal “ilmu Tata Negara” atau “Tata Negara”, ialah ilmu yang mempelajari *susunan* atau *tata* suatu negara *tertentu*, misalnya Indonesia, Jerman, Rusia, Amerika Serikat dan sebagainya. Yang dipelajari oleh Tata Negara, misalnya tentang organisasinya, bebarapa jenis alat-alat perlengkapan, hubungan kekuasaan dari negara tertentu itu. Tetapi Tata Negara disebut sebagai Hukum Tata Negara bukan Ilmu Tata Negara. Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara mempunyai Objek kajian yang sama yaitu “Negara”.

Ilmu negara dan tata negara menyelidiki negara dalam kerangka yuridis, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada disekitar kerangka itu. Sesuia dengan pendapat Hoetink yang mengatakan bahwa ilmu politik adalah

¹¹ Ibid, hlm 3

¹² Samidjo, Op.Cit., hlm. 9

semacam sosiologi daripada negara.¹³ Politik secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani Purba, yaitu “Polis” atau kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani. Polis juga dihasilkan kata-kata sebagai berikut:¹⁴

- a. *Politeia* (segala hal ihwal yang menyangkut polis atau negara)
- b. *Polites* (warga kota atau warga negara)
- c. *Politikos* (ahli negara)
- d. *Politieke techne* (kemahiran politik)
- e. *Politieke episteme* (ilmu politik).

Ilmu politik pertama sekali diperkenalkan oleh Jean Bodin dalam bukunya “*Les Six Livres de la Republique*” terbit tahun 1576. Selanjutnya ada beberapa istilah untuk pemahaman ilmu politik, diantaranya pendapat F. Isjwara yang mengatakan bahwa “political science” dan “science of politics” dapat dipergunakan sebagai dua sebutan yang sinonim.¹⁵ Iwa Kusumantri berpendapat, Ilmu politik adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu kearah usaha penguasaan negara dan alat-alatnya atau untuk mempertahankan kedudukannya/penguasaannya atas negara dan alat-alatnya, dan/atau untuk melaksanakan hubungan-hubungan tertentu dengan negara/negara-negara lain atau rakyatnya.¹⁶

Mengenai perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik dapat dikutip pendapat Herman Heller yang telah dikutip oleh Nikmatul Huda dalam buku Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, yaitu:¹⁷

1. Ada sajana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu

¹³ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, hlm.40.

¹⁴ Samidjo, Op.Cit., hlm. 12

¹⁵ Ibid, hlm. 13.

¹⁶ Ibid, hlm. 14.

¹⁷ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm.7

negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teoritis sangat mementingkan segi normatif.

2. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktifitas negara, perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya ilmu negara dianggap lebih mementingkan segi-statis dari negara, seolah-olah negara adalah beku, dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.
3. Dianggap ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih kongkret dan lebih mendekati realita.
4. Perbedaan yang praktis ialah ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli-ahli sejarah dan sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik.

1.3 Hubungan dengan HTN dan Ilmu Lainnya

Ilmu negara selain berhubungan dengan ilmu politik, juga berhubungan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, malah mereka mempunyai objek kajian yang sama. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian Umum, Abstrak dan Universal, sedangkan HTN dan HAN mempelajari negara dalam pengertian khusus, kongkrit dan negara tertentu. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dan memberi dasar-dasar teoritis yang bersifat umum yang berguna bagi pemahaman Hukum Tata Negara (HTN). Sehingga wajar sekali jika ingin memahami HTN, wajib melewati pemahaman ilmu negara terlebih dahulu. Dan dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia, wajib lulus Ilmu Negara baru bisa ambil HTN. Karena ilmu

negara pengantar dan ilmu dasar pokok HTN, dan HTN mempunyai sifat praktis *applied science* yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh *pure science* ilmu negara.¹⁸

Hubungan ilmu negara dengan HTN dan HAN juga dapat dilihat dari pemahaman Rengers Hora Siccama yang dikutip I Gde Pantja Astawa dalam buku Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang membedakan kebenaran hakikat dan kenyataan sejarah dengan menggolongkan tugas ahli hukum di satu pihak sebagai penyidik yang hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran objektif dan dilain pihak sebagai pelaksana yang akan menggunakan hukum dalam keputusan-keputusannya. Golongan pertama pendapat Rengers Hora Siccama menempatkan ahli hukum sebagai penonton (*de jurist als toeschouwen*) dimana penonton lebih mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dari pemain, penonton juga dapat menganalisis peristiwa dengan baik disinilah posisi ilmu negara. Sedangkan golongan kedua seorang ahli hukum sebagai pemain (*de jurist als medespeler*) yang memutuskan, keputusannya bisa berbentuk: (1) Undnag-undang; (2) Vonis (judikatif); (3) Beschikking (eksekutif). Dan inilah posisi yang ada pada HTN dan HAN.¹⁹

Mengenai hubungan ilmu negara dengan HTN dan HAN, bisa dipahami secara umum seperti penjelasan di atas, karena jika membaca pendapat Muchtar Affandi dan Kranenburg juga hampir sama penjelasannya. Dalam buku Samidjo yang menampilkan bagan ruang lingkup ilmu negara dan HTN serta HAN mengacu pada pendapat Van Vollehhoven yang memberikan rumusan HTN dan HAN sebagai berikut:²⁰

1. Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mendirikan badn-badan (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan

¹⁸ Sjahran Basah, Op.Cit., hlm.41.

¹⁹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin N'a, Op.Cit., hlm. 32.

²⁰ Ibid. hlm.35.

pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

2. Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat negara tinggi dan rendah tadi, pada waktu alat-alat negara tadi mulai menjalankan pekerjaan dalam hal menunaikan tugasnya, seperti yang ditetapkan dalam hukum tata negara tadi.

Pendapat di atas memperjelas posisi HTN dan HAN yang bergerak secara riil, sedangkan ilmu negara tidak mengenai negara tertentu, tetapi menjelaskan negara secara umum dan abstrak. Dimulai dari mempelajari dan menyelidiki negara dalam wujud dan sifat negara-negara secara umum.

D. Rangkuman

Ilmu dan pengetahuan adalah pemahaman yang berbeda tetapi bisa berhubungan dan saling melengkapi, ilmu adalah bahagian dari pengetahuan itu sendiri, sedangkan pengetahuan belum tentu adalah suatu ilmu. Karena mempelajari ilmu dan pengetahuan memiliki cara dan metode yang berbeda. Pengetahuan adalah skill dan segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan, sedangkan ilmu memiliki syarat-syarat mempelajarinya dan butuh metode tertentu dalam mempelajarinya. Ilmu negara adalah suatu ilmu.

George Jellenik sebagai bapak ilmu negara berhasil membuktikan bahwa ilmu negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga membutuhkan suatu metode dalam mempelajarinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan ilmu negara menarik untuk dipelajari, salah satunya adalah karena ilmu negara melihat bagaimana proses suatu negara itu ada atau muncul. Penjelasan lengkap nya bisa dibaca diatas pada bab satu ini.

Ilmu negara sebagai ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau pokok-pokok tentang negara secara umum, abstrak dan universal mempunyai hubungan dengan ilmu lainnya termasuk dengan ilmu politik, Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara. Jika tidak memahami ilmu negara dengan baik, maka akan sulit juga dalam memahami HTN dan HAN, karena ilmu negara sebagai pengantar dalam memahami kedua ilmu tersebut.

E. Latihan

1. Apakah ilmu dan pengetahuan sama? jelaskan jika berbeda.
2. Apa saja syarat-syarat mempelajari suatu ilmu, dan ada berapa metode?
3. Bagaimana hubungan Ilmu Negara dengan ilmu politik?
4. Bagaimana hubungan ilmu negara dengan HTN dan HAN?

F. Daftar Pustaka

1. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
2. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009
3. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
4. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
5. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
6. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
7. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986
8. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
9. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
10. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB II OBJEK DAN LAPANGAN ILMU NEGARA

A. Tujuan

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat memahami dan menjelaskan kembali hal-hal yang mendasar dalam pemahaman Ilmu Negara. Asal usul dan Hakekat Negara dan teori-teori negara, muncul dan lenyapnya negara, serta apa itu konstitusi negara dan Hak Asasi Manusia.

B. Sasaran

Setelah mengikuti mata kuliah sub bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kembali apa objek ilmu negara dan bagaimana lapangan ilmu negara.

C. Materi

2.1 Objek dan Lapangan Ilmu Negara

Seperti yang telah dijelaskan di atas pada bab sebelumnya, bahwa objek ilmu negara adalah negara, melihat negara secara umum, abstrak dan universal. Negara yang dibahas dalam ilmu negara adalah melihat tumbuh, wujud dan bentuk-bentuk negara. Objek negara dalam ilmu negara yang dilihat dalam pengertian yang abstrak, artinya objek itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu; tegasnya belum mempunyai ejektif tertentu, masih bersifat abstrak, umum dan universal. Secara abstrak yang diselidiki adalah:²¹

1. Asal Mula Negara
2. Hakekat Negara
3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.

²¹ Samidjo, Op.Cit., hlm. 18

Objek ilmu negara yang dikaji menurut Plato²² adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum, mengenai asal usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya dan jenis-jenisnya. Adapun objek penyelidikan ilmu negara adalah negara-negara secara umum (tidak menghususkan penyelidikan pada satu negara tertentu) sehingga ia sering disebut ilmu negara umum. Yang khususnya adalah Hukum Tata Negara.

Ruang lingkup ilmu negara secara umum dijelaskan oleh George Jellinek dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* dalam suatu sistematika yang lengkap dan teratur, sebagaimana terlihat dalam bagan dibawah ini. Bagan ini bisa dilihat dan dibaca di beberapa buku Ilmu Negara karangan Abu Daud Busroh²³, buku Nikmatul Huda²⁴, buku I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a²⁵ dan buku Samidjo²⁶. Bagan yang terlihat hampir semua sama, tetapi ada sedikit penjelasan dengan contoh di bagan buku I Gde Pantja Astawa, sehingga bagan yang diambil di bawah ini, adalah:


²² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.18

²³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 15

²⁴ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 4.

²⁵ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm.28.

²⁶ Samidjo, Op.Cit., hlm. 21.



Penjelasan atas skema diatas menurut Abu Daud Busro sebagaimana dikutip dalam buku I Gde Pantja Astawa bahwa ilmu kenegaraan dalam arti luas yang diistilahkan dengan *Staatswissenschaft* dibagi menjadi dua bagian. Penjelasan ini telah ada di atas dengan uraian yang dikutip dari buku lain. Tetapi pemahamannya tetap sama dan tidak perlu dijelaskan lagi disini. Pada intinya kajian ilmu negara

dan hukum tata negara serta hukum administrasi negara itu berbeda ruang lingkup kajiannya dengan objek yang sama, yaitu negara.

Sedikit penambahan yang belum terjelaskan diatas dalam bagan ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan *Allgemeine Soziale Staatslehre* adalah: 1) Teori mengenai sifat hakekat negara. 2) Teori mengenai pembenaran hukum/penghalalan negara. 3) Teori mengenai terjadinya hukum negara. 4) Teori mengenai tujuan negara. 5) Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. Adapun yang termasuk dalam *Allgemeine Staatsrecht Lehre* adalah: 1) Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. 2) Teori mengenai kedaulatan. 3) Teori mengenai unsur negara. 4) Teori mengenai fungsi negara. 5) Teori mengenai konstitusi. 6) Teori mengenai lembaga perwakilan. 7) Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara. 8) Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan. 9) Teori mengenai kerjasama antar negara.²⁷

Pada bab satu di atas lebih kurang telah dijelaskan bahwa ilmu negara dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai pengantar bagi memahami Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak mempunyai nilai praktis layaknya HTN dan HAN juga Ilmu Politik, sehingga ilmu negara tidak dapat digunakan langsung dalam praktek. Penjelasan-penjelasan pada bab ini menjadi menarik jika kita melihat hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik, HTN dan HAN. Semakin jelas sampai sejauh mana ruang lingkup mempelajari objek dari ilmu negara ini dalam ilmu pengetahuan.

2.2 Teori Ilmu Negara

Ilmu negara sebagai suatu ilmu juga sebagai suatu teori karena ilmu negara dipelajari dari segi teorinya bukan prakteknya. Pemahaman tentang ilmu sudah dijelaskan di bab sebelumnya, sekilas coba kita pahami apa itu teori. Teori berasal dari kata "*Theoria*" yang dalam bahasa latin disebut "perenungan", yang digali dari

²⁷ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm.5.

kata “*thea*”. Yang secara hakiki disebut sebagai realitas. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa teori adalah sesuatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomenal yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersasaranakan indra manusia). Sehingga tidak pelak lagi, bahwa berbicara tentang teori, seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realita, yang pertama adalah realita in abstracto yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi.²⁸

Dalam kamus Concise Oxford Dictionary menjelaskan bahwa teori sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari “anggapan” yang menjeaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan. Teori dalam kamus ini mempunyai beberapa definisi, yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik “suatu skema atau sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena... suatu pernyataan tentang sesuatu yang diketahui atau diamati”.²⁹

Hampir semua ahli sependapat bahwa teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, mesti mungkin hanya memberi kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum. Secara umum juga, teori ada tiga tipe, yaitu: formal, substansial dan positif. Teori formal adalah yang paling inklusif, yang mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan). Teori substantif, sebaliknya kurang inklusif, mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja, dominasi politik, tentang kelas, komitmen agama atau perilaku yang menyimpang. Sedangkan teori

²⁸ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit., hlm.21.

²⁹ Dikutip dari H.R., Otje Salman dan Anton F. Susanto oleh I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Ibid, hlm. 21-22.

positivistik mencoba menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak. Teori adalah elemen dari ilmu dan ilmu adalah kumpulan dari teori-teori.³⁰ Sehingga dalam ilmu negara kita juga mempelajari berbagai teori-teori, serti teori negara itu sendiri, atau teori terbentuknya negara, lenyapnya suatu negara dan lain-lain.

Teori negara (*staatstheorie, theory of state*) sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu negara. Karena rincian yang akan menjadi materi dalam ilmu negara adalah teori negara. Teori-teori tersebut akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Teori-teori itu nantinya akan tergabung menjadi suatu ilmu yang mandiri menjadi ilmu negara.

D. Rangkuman

Objek ilmu negara adalah negara, negara sebagai organisasi kekuasaan menurut pendapat Logemann telah menempati posisi yang sentra dalam kehidupan manusia yang modern saat ini. Sebagai objek kajian dalam ilmu negara, maka negara dipelajari sesuai batasan dan lapangan yang pas untuk kajian ilmu negara. Jangan sampai kita salah menilai batasan-batasan dalam mempelajari ilmu negara sehingga akan masuk keranahnya ilmu politik dan Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi Negara. Ketiga kajian ilmu tersebut memang berhubungan dengan ilmu negara, tetapi lapangan pembahasannya berbeda sesuai dengan penjelasan di bab ini.

Batasan itu ada untuk memperjelas posisi dan kajian apa yang mesti diajarkan dalam mempelajari ilmu negara dan apa yang akan dipelajari dalam ilmu politik, HTN dan HAN. Suatu ilmu juga membutuhkan kajian yng menggunakan metode dalam memahaminya. Begitu juga dalam mempelajari ilmu negara. Dan

³⁰ Ibid., hlm. 23-24.

ilmu negara juga mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan negara, lebih jelasnya akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

E. Latihan

1. Apa objek ilmu negara?
2. Bagaimana ruang lingkup mempelajari ilmu negara atau lapangan ilmu negara? Jelaskan dengan skema.
3. Apa itu teori? Kenapa ilmu negara mempelajari teori-teori negara?
4. Apa beda ilmu dengan teori?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
3. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009
4. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
5. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
6. Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
7. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
8. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986
9. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
10. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
11. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB III SIFAT DAN HAKEKAT NEGARA

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana sifat dan hakekat negara dalam mempelajari ilmu negara. Dimulai dari memahami apa itu negara, dan unsur-unsur negara.

B. Sasaran

Setelah mengikuti perkuliahan materi kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memaparkan pemahaman negara dengan unsur-unsurnya dan dapat memahami secara mendalam makna sifat dan hakekat negara-negara di dunia. Secara umum, abstrak dan universal.

C. Materi

3.1. Pengertian Negara

Istilah negara dalam beberapa Bahasa adalah, "*Staat*" dalam Bahasa Belanda, "*state*" dalam Bahasa Inggris, "*d'état*" dalam Bahasa Perancis, dan "*estado*" dalam Bahasa Spanyol. Secara etimologi istilah negara dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Sangsekerta yaitu "nagari" atau "nagara" yang berarti kota. Secara sederhana negara diartikan sebagai kekuasaan terorganisasi yang mengatur hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama.

Ada beberapa pengertian tentang negara yang dikemukakan para ahli yang terdapat dalam beberapa buku, antara lain:

1. Plato mengatakan negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang (individu-individu);

2. Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada kelurgadan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.³¹
3. Jean Bodin, mengatakan negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.³²
4. Machiavelli, dalam bukunya *Il Principe* memandang negara sebagai negara kekuasaan. Kekuatan yang mengatasi segala-galanya dan kekejaman yang harus dimiliki oleh seorang raja membuat ia menjadi penguasa tunggal dalam negara.³³
5. George Jellenik, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman yang tertentu.³⁴
6. Kranenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.³⁵
7. Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.
8. Jean Jaques Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.
9. Karl Marx, negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia lainnya.
10. Hans Kelsen, negara adalah suatu tertib hukum. Tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peratran-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatannya.

³¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih., Op.Cit., hlm. 46

³² Soehino, Op.Cit., hlm. 78.

³³ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit., hlm. 48.

³⁴ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 4.

³⁵ Ibid.

11. Miriam Budiardjo, Negara adalah merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.
12. Bellefroid, negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.
13. Soenarko, negara adalah suatu jenis dari suatu organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria yaitu harus ada daerah, warga negara dan kekuasaan tertentu.
14. M. Nasrun, negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang tertentu (khusus) yaitu harus memenuhi tiga syarat pokok, rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat.
15. Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu. (*The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or grup which is part of the society*).³⁶

Pengertian tentang negara yang banyak dikutip para sarjana dan dapat memberikan pemahaman yang mudah untuk dipahami adalah pendapatnya Logemann yang dapat dikutip dalam bukunya *Over De Theorie van Een Stellig Staatsrecht*, memberikan pemahaman tentang negara adalah sebagai organisasi kewibawaan. Kewibawaanlah yang menyebabkan negara sebagai organisasi yang terbesar dapat hidup abadi. Kewibawaan tidak tergantung dari siapa yang memerintahnya, apakah yang memerintah itu bangsa lain ataukah bangsa sendiri, yang menjadi pokok adalah negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya.³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 12.

Pemahaman tentang negara terus berkembang dan perkembangannya sesuai dengan keinginan sekelompok manusia yang bisa menguasai dunia atau kelompok yang kuat dalam perkembangan sebagai negara yang independensinya tinggi. Jika dalam pemahaman orang Islam, dimana perkembangan manusia itu dimulai dengan diusirnya Nabi Adam dari surga dan kemudian membentuk keluarga kecil di dunia. Pada saat itu belum dikenal istilah negara, tetapi setelah perkembangan manusia semakin banyak dan kebutuhan manusia semakin banyak pula, maka muncul berbagai kelompok manusia yang pada intinya berusaha hidup bersama dan bersama lebih baik dalam mempertahankan diri dan keluarga mereka. Lama kelamaan kelompok-kelompok ini berkembang sesuatu dengan tujuan dan keinginan yang sama. Sampai kemudian sekarang ini kita mengenal istilah negara.

Konsep negara dalam Islam dikenal dengan istilah “daulah”, “khilafah”, “hukumah”, “imamah”, dan “kesultanan”. Istilah daulah berasal dari Bahasa Arab, dari kata *dala-yadulu-daulah* yang artinya bergilir, beredar dan berputar (*rotate, alternate, take turns, or occur periodically*). Kata tersebut dapat diartikan kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.³⁸ Sedangkan daulah menurut Olaf Schumann, yang dikutip dalam bukunya Nikmatul Huda, memberikan pengertian *daulah* atau *dinasty* atau *wangsa* itu adalah sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-nya. Yang dalam konteks modern istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama dikalangan diskursus islamisasi kontemporer, yang sebaliknya menurut Azra istilah daulah tidak sama dengan konsep “kedaulatan” (*sovereignty*) atau bukan “negara” (*nation state*) dalam pengertian modern. Hal ini tentunya karena berbeda dalam konteks yang hendak dituju.³⁹

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996. Dikutip kembali oleh Kamaruzzaman dalam *Relasi Islam dan Neagar*, Magelang, 2001, hlm. 28-29.

³⁹ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 13-14.

Istilah *daulah* muncul pertama sekali pada masa dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-8 Masehi, dimasa Nabi Muhammad, masa Khulafaur al-Rasyidin dan Umayyah belum dikenal istilah ini. Berbeda dengan istilah “*Khilafah*” yang muncul pertama sekali pada masa khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu masa ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama, ini sekitar abad ke-6 Masehi. *Khilafah* mengandung arti “perwakilan”, “pergantian”, atau “jabatan khalifah”. Istilah ini berasal dari Bahasa Arab yaitu “*khalif*” yang berarti “wakil”, “pengganti”, dan “penguasa”. Pengganti dimaksud adalah pengganti Rasulullah yang mana istilah tersebut menurut Aziz Ahmad sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi Rasul.⁴⁰

Hukuman bermakna “pemerintah”, yang berbeda dengan istilah *daulah*. *Hukumah* juga berbeda dengan konsep *khilafah* dan *imamah*, sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan *hukumah* lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan. Ruang lingkup arti dari h-k-m itu dari berbagai turunannya diperluas sehingga mencakup wewenang politik serta hukum, serta untuk menunjukkan jabatan atau fungsi ke gubernuran, ruang lingkup masa jabatan atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubernur. Sedangkan istilah *imamah* juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman, Munawir Sjadzali yang juga mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Sehingga ada pendapat yang menyamakan *imamah* dengan khalifah. Satu lagi pemahaman yang juga dikenal dalam Islam adalah kesultanan, yang dapat juga diartikan sebagai “kekuasaan” , kadang-kadang “bukti” yang lebih khusus lagi adalah “kekuasaan yang efektif” atau “wewenang yang jelas”.⁴¹ Beberapa istilah diatas memang dikenal dalam Islam dan banyak digunakan di beberapa negara dan masa.

⁴⁰ Ibid, hlm. 15.

⁴¹ Ibid, hlm. 15-16.

3.2. Sifat dan Hakekat Negara

Pemahaman tentang negara akan lebih baik dan tepat dipelajari dengan juga memahami apa itu sifat dan hakekat dari negara itu, selain kita memahami pengertian dari negara itu sendiri. Kalau kita membahas negara, maka kita juga membahas atau membicarakan tentang sifat dari negara itu, dimana menurut Soehino, membicarakan hakekat negara berarti menggambarkan sifat negara dan juga berhubungan dengan tujuan negara, dengan alasan bahwa hakikat negara sebagai wadah suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa.⁴²

Hakekat negara dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat dari negara, dan negara sebagai wadah dari bangsa untuk menciptakan cita-cita dan tujuan bangsa. Sehingga jika menggambarkan hakekat negara selalu berhubungan dengan tujuan negara dan itu akan dibahas lebih jauh dalam bab-bab selanjutnya, yang juga berhubungan dengan pembahasan asal mula negara, teori-teorinya serta bab bahasan tentang tujuan dan fungsi negara. Dalam buku ini nantinya akan tergambar pemahaman ilmu negara yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Pembahasan dan penyusunan bab-bab dalam buku ajar ilmu negara ini memang sedikit berbeda dengan buku-buku ilmu negara lainnya yang pernah dibuat oleh beberapa pakar ilmu negara, hal ini disebabkan penguraian yang mempunyai sistematika yang berbeda, tetapi tujuan dan pemahaman akhirnya nanti akan tergambar sama. Bagaimanapun, sesuai dengan pendapat Leon Duguit, bahwa membicarakan hakekat negara itu berguna untuk mengetahui luasnya kekuasaan suatu negara, serta kebebasan-kebebasan warga negaranya.

Setiap negara memiliki sifat-sifat khusus, dimana menurut Soetomo yang dikutip dalam buku I Gde Pantja Astawa pada halaman 41 adalah negara sebagai organisasi masyarakat mempunyai sifat-sifat khusus. Kekuasaan ini terletak pada monopoli dari kekuasaan jasmaniah. Negara mempunyai monopoli menjatuhkan

⁴² Soehino, Op.Cit., hlm. 136.

hukum kepada setiap warga negaranya yang melanggar aturan. Negara mempunyai monopoli membuat uang, menentukan mata uang, mempunyai monopoli menentukan dan memungut pajak dalam wilayahnya.

Negara lahir sebagai suatu idea yang diharapkan dan diinginkan semua manusia, manusia tidak mungkin hidup sendiri, manusia adalah zoon politicon atau disebut sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai hasrat untuk berkumpul atau berorganisasi. Hasrat hidup bersama dan berorganisasi terletak idea yang kasar dari negara, hal ini sesuai dengan kutipan pada buku Samidjo yang menggambarkan idea nya negara dalam kajian politik adalah sebagai suatu cita-cita, idealisme, dan bagaimana negara itu seharusnya ada, dimana idea nya negara adalah pemikiran-pemikiran tertentu mengenai negara. Yang dalam kerangka konsep atau nyatanya, negara itu adalah kenyataan daripada pemikiran itu.⁴³

Semakin besar idea terjelma, maka semakin besar persamaan antara cita-cita dengan kenyataan, dan semakin mendekati kepada negara yang ideal. Menurut Bierens de Haan, dalam penjelmaan idea negara dalam sejarah dapat dibedakan type-type negara yang sedikit banyaknya telah merealisasi tiga type idea negara. Yang apabila ditinjau berdasarkan kekuasaan pemerintah sebagai pangkal tolak idea negara, yakni type-type negara yang ditentukan oleh dasar kekuasaan negara dan tujuan dari campur tangan pemerintahan. Penjelasan lebih jauh tentang type-type negara akan dibahas pada bab selanjutnya, sekarang kita hanya berfokus pada sifat, dan hakekat negara terlebih dahulu.

Pemahaman sifat dan hakekat negara tidak terlepas dari pemahaman sifat-sifat manusia, keduanya memiliki persamaan, karena idea nya negara juga lahir dari kebutuhan dan sifat manusia itu sendiri. Plato mengartikan hakekat itu diawali dengan keharusan mengukur luas negara atau disesuaikan dengan dapat atau

⁴³ Dikutip dari pemahaman bagan yang dibuat Samidjo dalam Buku Ilmu negara, Op.Cit., hlm. 52.

tidaknya negara memelihara kesatuan negaranya, karena negara pada hakekatnya merupakan satu keluarga besar yang mempunyai luas daerah tertentu. Selain itu F. Oppenheimer dan Leon Duguit juga berpendapat secara ekstrim bahwa sifat dan hakekat negara merupakan alat kekuasaan orang-orang atau golongan yang kuat untuk memerintah orang-orang atau golongan yang lemah. Berbeda halnya dengan R. Kranenburg yang mengatakan bahwa sifat dan hakekat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan secara sadar oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa, agar dapat mewujudkan kepentingan dari kelompok manusia tersebut.⁴⁴

Ada beberapa sifat negara yang menurut Miriam Budiardjo⁴⁵ merupakan sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki suatu negara, yaitu:

1. Sifat Memaksa, yang berguna agar suatu peraturan perundang-undangan ditaati dan diharapkan dapat menertibkan kehidupan dalam masyarakat serta mencegah anarki masyarakat. Sifat memaksa negara merupakan kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal dengan sarannya adalah polisi, tentara dan sebagainya. Unsur paksa lainnya dari negara adalah pemungutan pajak, dimana setiap warga negara wajib membayar pajak dan jika menghindari kewajiban ini akan diberikan sanksi.
2. Sifat Monopoli, terhadap penetapan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua (*all-encompassing, all-embracing*), dimana semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan ini memang perlu, sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang

⁴⁴ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 42-43.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 50.

lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

Pendapat Miriam Budiardjo di atas tentang sifat-sifat negara merupakan manifestasi dari pemahaman negara menurut beberapa ahli seperti pendapat Harold J. Laski, Max Weber dan Robert M. Maclver. Dimana Harold melihat negara sebagai pemegang kewenangan yang bersifat memaksa yang sah secara hukum, dan Max Weber melihat negara yang mempunyai kekuasaan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan Robert melihat negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat. Dari pemahaman inilah lahir sifat-sifat negara yang pada hakekatnya adalah menyelenggarakan kepentingan masyarakat secara umum.

Munculnya negara yang merupakan satu kesatuan politik dan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, menata dan menguasai wilayah tersebut, yang dalam ilmu politik istilah negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Pemahaman ini juga sebagai makna dari sifat dan hakekat suatu negara ada dan muncul di zaman modern ini.

3.3. Unsur-unsur Negara

Pasal 1 yang terdapat dalam perjanjian *Montevideo* (Pan American) *Convention on Rights and duties of state of 1933*, ada beberapa unsur negara, yaitu:⁴⁶

1. a permanent population;
2. a defined territory;
3. a government; and

⁴⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2

4. a capacity to enter into relations with other state.

Empat unsur tersebut dipahami sebagai adanya suatu masyarakat atau penduduk, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat dan adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain atau kedaulatan. Lebih lanjut sejalan dengan pendapat Oppenheim Lauterpacht yang mengatakan bahwa unsur-unsur negara ada tiga yaitu:⁴⁷ (a) harus ada rakyat; (b) harus ada wilayah; dan (c) harus ada pemerintah yang berdaulat.

Untuk lebih memahami unsur-unsur negara tersebut, ada baiknya dijelaskan tersendiri masing-masing unsur itu, sehingga pemahaman mahasiswa tentang apa itu negara menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh. Dalam masyarakat dewasa ini, dalam suatu negara memiliki beragam suku, bangsa, agama dan kebudayaan. Berbeda dengan kelompok masyarakat dahulu, yang mungkin hanya terdiri dari satu ras, suku dan agama saja. Penjelasan satu persatu tentang unsur negara adalah;

a. Masyarakat atau penduduk, atau juga rakyat menurut Oppenheim adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama yang merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka itu berasal dari keturunan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda dan memiliki warna kulit yang berbeda. Untuk lebih konsisten, unsur pertama ini kita sebut saja rakyat, dimana semua negara memiliki rakyat yang mendiami suatu wilayah negara tertentu, dan biasanya mereka memiliki ciri khas suatu negara. Walau tidak tertutup kemungkinan dalam suatu negara memiliki ciri khas yang berbeda, tetapi umumnya ciri khas suatu negara itu ada. Ada beberapa istilah tentang rakyat, yaitu:⁴⁸ (1) rumpun, adalah sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki ciri-ciri jasmaniah yang sama, (2) bangsa adalah sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai

⁴⁷ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2-3.

⁴⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Op.Cit.*, hlm. 103.

kesamaan kebudayaan, (3) *natie* adalah sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama.

Ernest Renan pernah menulis bahwa kata *natie* dari bahasa latin yang secara etimologis adalah dikenal dengan nasionalisme atau nasional, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran (*natio* adalah kata benda dari kata kerja *nasci* yang berarti dilahirkan), namun arti dan hakekat yang melekat pada kata itu sudah berubah menurut zaman dan tempat dan disesuaikan dengan ideologi penafsirnya. Kata *natie* sering tidak dibedakan dengan kata “rakyat” atau “negara”, dimana dalam bahasa Inggris *nation* lazim disamakan artinya dengan rakyat (*people*). Tetapi antara rakyat dengan bangsa terdapat perbedaan, disamping persamaan-persamaan yang fundamental.⁴⁹

Max Sylvius Handman menganggap bangsa sebagai organisasi formal dari rakyat. Negara tidak usah merupakan bangsa (*nation*), tetapi bangsa harus menjadi negara. Jadi disini terlihat bahwa negaralah yang membentuk bangsa dan bukan sebaliknya bangsa menimbulkan negara. Jika negara mendahului adanya bangsa, maka *natie* dan nasionalisme bertujuan melanjutkan keadaan bernegara dengan pembentukan negara nasional sendiri.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang dikenal dengan rakyat dan mendapat perlindungan hukum yang sah dari suatu negara adalah warga negara. Tidak semua rakyat atau penduduk itu disebut sebagai warga negara, karena ada syarat-syarat sah untuk menjadi warga negara dalam suatu negara dan mendapat perlindungan penuh dari negaranya. Status warga negara itu ada beberapa, yaitu: (1) status positif, memberi hak perlindungan terhadap jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya; (2) status negatif, memberi jaminan terhadap warga negara, dimana negara tidak ikut campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negara, guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan negara; (3) status aktif, memberi hak kepada warga

⁴⁹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. Ke-9, Binacipta, Jakarta, 1992, hlm. 128.

negara ikut serta dalam pemerintahan; (4) status pasif, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negara.⁵⁰

Empat status itulah yang membedakan seorang asing dengan seorang warga negara, dimana setiap negara memiliki aturan masing-masing tentang perolehan kewarganegaraan. Ada dua asas kewarganegaraan yang perlu diketahui, yaitu: (1) Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*, suatu asa yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; (2) Asas *Ius Soli (law of the soil)*, suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Akibat dua asas tersebut adalah adanya kesulitan-kesulitan dalam perolehan kewarganegaraan karena setiap negara memakai asas yang berbeda, akibat yang timbul adalah seorang warga negara memperoleh lebih dari satu kewarganegaraan (*dwi kewarganegaraan*) atau dikenal dengan *bi patriide* dan ada juga yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *a patriide*.

Dalam Islam pada prinsipnya dimanapun orang islam berada adalah saudara, negara Islam adalah negara ideologis. Tetapi dalam perkembangannya negara Islam juga membatasi sifat kewarganegaraannya, walaupun negara Islam bukan negara ekstrateritorial, ada satu ketentuan yang bisa dikutip dalam Al-Qur'an Surah Al Anfaal ayat 72: " sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah meninggalkan negerinya, berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan suaka dan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah tersesbut, mereka ini satu sama lain sudah terikat dalam ikatan setia kawan. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi tidak berhijrah, kamu tidak terikat apa-apa dengan mereka dalam ikatan setia kawan sampai mereka berhijrah (ke negara Islam). Tetapi seandainya mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama dari

⁵⁰ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 23-24.

serangan kaum kafir, kamu wajib menolong mereka. Kecuali jika antara kamu dengan kaum kafir itu terikat oleh perjanjian tidak saling menyerang. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan". Dari penafsiran ayat di atas, menurut Al-Maududi ada dua jenis kewarganegaraan yang dikenal Islam, yaitu kaum Muslim dan kaum Dzimmy. Kaum Muslim adalah yang beriman dan merupakan penduduk asli suatu negara Islam, atau berdomosili di negara Islam. Kaum Dzimmy adalah kaum nonmuslim yang bersedia tetap setia dan taat kepada negara muslim yang dijadikannya tempat tinggal dan mencari nafkah.⁵¹

- b. Wilayah, merupakan suatu batas tertentu dimana kekuasaan negara itu berlaku. Batas wilayah suatu negara dapat ditentukan dengan jalan mengadakan perjanjian dengan negara-negara yang bersebelahan atau berbatasan, atau terjadi karena keadaan alam, seperti gunung-gunung yang tinggi atau sungai dan laut yang besar. Setiap negara memiliki wilayah atau teritorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis. Termasuk wilayah suatu negara itu terdiri dari daratan dan lautan yang dulunya diputuskan seluas 3 mil atau sejauh tembakan meriam, tetapi pada zaman sekarang ini hal tersebut tidak ada artinya lagi, sehingga banyak negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar teritorial perairan diperlebar menjadi 12 mil. Kemajuan teknologi juga menuntut landas benua (*continental shelf*) diperluas pemanfaatan zona ekonominya atau *economic zone* menjadi 200 mil.⁵²

Dalam hukum internasional mengenal prinsip *the sovereign equality of nations*, dimana semua negara sama martabatnya dalam hukum, tetapi banyak negara kecil yang mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum. Banyak persoalan yang dapat muncul dalam negara yang kecil maupun

⁵¹ Ibid, hlm. 27-28.

⁵² Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 51.

besar, apalagi dengan perbedaan suku, agama dan ras. Tetapi semua itu tergantung suatu negara dalam menyelesaikannya.

Di Indonesia pada zaman Hindia Belanda atau saat dijajah dulu memiliki lebar laut teritorialnya 3 mil sesuai tahun 1939. Kini Indonesia memiliki lebar 12 mil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 yang diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan Indonesia. Ada beberapa traktat batas dan luas wilayah Indonesia dahulu, yaitu:⁵³

1. Traktat Nederland-Inggris, 17 Maret 1824 yang menentukan antara lain bahwa Nederland melepaskan segala daerahnya di daratan Asia dan Singapura, sedangkan Inggris melepaskan Sumatera dan kepulauan sebelah selatan Singapura.
2. Traktat Nederland-Inggris, 2 Nopember 1871 yang menentukan bahwa Inggris mengakui hak Nederland untuk memperluas seluruh daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera.
3. Traktat Nederland-Inggris, 20 Juli 1891 yang menentukan batas-batas Hindia Belanda dengan negara-negara lain asli di Kalimantan yang berkedudukan sebagai daerah Proktetorat Inggris.
4. Traktat Nederland-Inggris, 16 Mei 1895 yang menentukan batas-batas daerah Nederland dan daerah Inggris di Niew Guinea (Irian Timur atau Papua Nugini), pada tahun 1902 pemerintahan atas daerah Inggris (Irian Timur) oleh Inggris diserahkan kepada Australia.
5. Traktat Nederland-Portugal, 20 April 1899 dan 1 Oktober 1904 yang menentukan batas-batas daerah masing-masing di pulau Timor.
6. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tentang penetapan garis-garis kontinen antara kedua negara

⁵³ | Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 9-10.

Indonesia-Malaysia (yang dituangkan kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969).

- c. Pemerintah yang berdaulat adalah seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum yang berlaku dinegera itu. Pemerintah (*government*) secara etimologi berasal dari kata Yunani, "*kebumen*" yang berarti "nahkoda kapal", artinya menatap kedepan. Pemerintah yang menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam mencapai tujuan negara.⁵⁴

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat Undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati Undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan kedalam- *internal sovereignty*). Negara juga mempertahankan kemerdekaan dan serangan-serangan negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*), sehingga negara menuntut loyalitas dari warga negaranya.⁵⁵

Menurut Lauterpacht, pemerintah adalah syarat utama dan terpenting untuk adanya suatu negara, dan jika suatu negara ternyata secara hukum atau faktanya hanya sebagai negara boneka atau negara sateli dari suatu negara lain, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.⁵⁶pemerintah yang berdaulat itu ditaati oleh warga negara nya dan mempunyai kedaulatan

⁵⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 167-168.

⁵⁵ Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 54

⁵⁶ Huala Adolf, Op.Cit.,hlm. 5.

keluar dan kedalam, seperti penjelasan di atas, serta adanya pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Istilah pemerintah menurut Utrecht meliputi tiga pengertian yang tidak sama, yaitu:⁵⁷

1. "Pemerintah" sebagai gabungan dari suatu beban kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata yang luas. Jadi, termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni badan-badan yang bertugas membuat peraturan-peraturan, badan yang bertugas menjalankan peraturan-peraturan, badan yang bertugas mempertahankan peraturan-peraturan yang dibuat tersebut. Berarti meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian "pemerintah" yang disebut di atas, disepadankan dengan istilah *overheid*, *gouvernement* (bahasa Belanda), ataupun dalam istilah *government*, *authorities* (bahasa Inggris).
2. "Pemerintah" sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara.
3. "Pemerintah" dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif yang juga disebut Dewan Menteri atau kabinet.

Dalam pemahaman tentang pemerintah yang berdaulat ini ada dua hal yang mesti dipahami, yaitu apa itu "Pemerintah" dan "Kedaulatan". Dimana kedaulatan adalah konsep yuridis yang tidak selalu sama dengan kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak itu sebenarnya tidak ada, karena pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak.

- d. Unsur yang ke-empat ini ada beberapa pemahaman, dalam buku Huala Adolf menyebutkan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain,

⁵⁷ | Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 11.

atau dalam unsur ke-empat di buku Miriam Budiardjo sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam mempertahankan negaranya baik dari dalam maupun dari luar, kedaulatan kedalam dikenal dengan kemampuan pemimpin menguasai warganegaranya, sedangkan kedaulatan keluar salah satunya mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Dan ini menjadi unsur yang paling penting dalam hubungan internasional suatu negara, sesuai dengan pendapat J.G. Starke. Unsur ke-empat ini juga sebagai salah satu syarat negara dalam Montevideo 1933 sebagai syarat untuk menjadi subjek dalam subjek hukum internasional. Negara yang sudah merdeka juga dituntut untuk mampu melakukan hubungan dengan negara lain.

D. Rangkuman

Ada banyak pengertian tentang negara yang telah dikupas di bab ini dengan mengutip beberapa pendapat para sarjana, diantaranya adalah pendapat Logemann yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang mana negara memiliki kekuasaan legal atau sah terhadap warganegaranya. Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan yang sah dimiliki juga oleh negara. Organisasi itu juga suatu pertambahan jabatan-jabatan dan lapangan-lapangan kerja.

Pemahaman tentang pengertian negara yang ada juga melahirkan sifat-sifat negara yang melalui beberapa kutipan pengertian negara menurut Harold J. Laski, Max Weber dan Robert M. MacIver, yang mana Harold melihat negara sebagai pemegang kewenangan yang bersifat memaksa yang sah secara hukum, dan Max Weber melihat negara yang mempunyai kekuasaan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan Robert melihat negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat. Dari pemahaman inilah lahir sifat-sifat negara yang telah dirangkum dengan baik oleh Miriam Budiardjo, pada hakekatnya semua itu adalah menyelenggarakan kepentingan masyarakat secara umum.

Adapun unsur-unsur negara yang wajib ada dan semua telah disepakati sesuai perjanjian Montevideo 1933 dan pendapat Oppenheim adalah mesti ada penduduk/rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat dan ada hubungan atau kedaulatan dengan negara lain. Semua unsur negara ini berperan dalam memahami sifat dan hakekat negara secara keseluruhan dalam mempelajari sub bahasan ilmu negara.

E. Latihan

1. Sebutkan salah satu pengertian negara menurut para ahli, dan berikan pemahamannya?
2. Bagaimana pengertian negara menurut Logemann?
3. Jelaskan apa itu sifat dan hakekat negara!
4. Apa saja unsur-unsur negara dan bagaimana pemahaman saudara tentang itu?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
3. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
4. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
5. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
6. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
7. Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
8. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

9. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
10. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
11. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986
12. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
13. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
14. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB IV TEORI ASAL MULA DAN HAKEKAT NEGARA

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan apa saja teori-teori yang berhubungan dengan asal mula dan hakekat negara dalam mempelajari ilmu negara. Dimulai dari memahami apa saja teori asal mula negara, teori muncul dan lenyapnya negara, serta perkembangan manusia itu sendiri.

B. Sasaran

Setelah mengikuti perkuliahan materi kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memaparkan pemahaman negara dengan segala macam teori-teori asal mula dan hakekat negara, serta bagaimana perkembangan manusia dari tahapan teori patriakhal dan matriakhal.

C. Materi

4.1 Teori Perjanjian Masyarakat

Ada banyak teori yang dapat dan mesti dipahami dalam mempelajari ilmu negara diantaranya adalah beberapa teori yang akan coba dibahas dalam buku ajar ini guna memberi pemahaman yang lebih kepada mahasiswa tentang apa itu teori-teori pendukung dalam mempelajari ilmu negara. Teori-teori yang akan dibahas disini adalah teori-teori yang akan membantu memahami asal usul negara dan hakekat negara.

Teori perjanjian masyarakat atau dikenal dengan teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar terbentuknya negara dan masyarakat. Dari beberapa buku yang ada tentang ilmu negara, ada pengelompokan teori dalam pemahaman ilmu negara, teori perjanjian masyarakat dalam buku Nikmatul Huda memasukkan dalam kategori teori-teori spekulatif, dimana teori-teori dibedakan

dalam dua kategori, yaitu kategori spekulatif (teori perjanjian masyarakat, teori teokrasi, teori kekuatan atau kekuasaan, teori patriakhal dan matriakhal, teori organis, teori daluarsa, teori alamiah dan lain-lain), yang kedua kategori historis atau evolusionistis.

Dalam bukunya I Gde Pantja Astawa melihat dan membagi teori sebagai teori-teori asal mula negara, teori-teori munculnya dan lenyapnya negara, serta mengkajinya dari perspektif masa atau zaman perkembangannya. Dalam buku ajar ini akan mencoba mengkolaborasikan semua yang ada dengan pemahaman tersendiri, semoga tidak menjadi salah dalam penyusunan dan penjabarannya. Sejalan dengan ini akan terus dikaji dan dibaca sehingga nantinya akan mendapat pemahaman yang tepat dan pas dalam memberi pengajaran kepada mahasiswa yang mempelajari ilmu negara nantinya.

Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat, mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang berdasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas (*expressed*) atau dianggap telah diberikan secara diam-diam (*tacitly assumed*).⁵⁸ Teori perjanjian masyarakat ini juga dikenal dengan teori perjanjian bersama (kontrak sosial) yang berdasarkan kemauan bersama. Teori ini juga telah diakui kebenarannya dewasa ini, tetapi ada perbedaan pendapat, seperti pendapat R. Kranenburg dalam bukunya “*Algemene Staatsleer*”, halaman II,12 yang menyatakan tidak benarnya teori perjanjian bersama.⁵⁹

Ada beberapa sarjana penganut teori ini yang cukup terkenal, diantaranya adalah Huga de Groot (Grotius), Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan beberapa sarjana lainnya.

⁵⁸ F. Isjwara, Op.Cit., hlm. 136.

⁵⁹ Pendapat R. Kranenburg ini dikutip M Nasroen, *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hlm. 108.

4.2 Teori Ketuhanan

Teori ini dibentuk pertama sekali untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Doktrin ketuhanan lahir sebagai resultante-resultante kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Kaum *monarchomach*, yaitu yang berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh, menganggap bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggungjawab pada Tuhan dan tidak pada siapa pun.⁶⁰

Teori Ketuhanan dimulai pada abad pertengahan sekitar tahun 476 SM pada saat runtuhnya kerajaan Romawi Barat. Tokoh-tokoh yang menganut teori ketuhanan adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Dante Alighieri dan Marsillius. Pada abad pertengahan ini semua sepakat bahwa yang mempunyai kekuatan tertinggi adalah Tuhan, tetapi masalahnya adalah siapa yang akan mewakili Tuhan di dunia, apakah Raja atau Paus.

Menjawab persoalan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara kaum Legist dengan kaum Canonist, dimana kaum Legist mengatakan bahwa negara itu ada terlebih dulu dibandingkan gereja. Sehingga kekuasaan tertinggi harus ada ditangan Raja. Sedangkan kaum Canonist menganggap bahwa kekuatan yang asli ada pada gereja atau paus, dan raja hanya mendapat kekuasaan dari gereja. Perbedaan ini menyebabkan lahir dua hukum, yaitu hukum negara sebagai hukum dunia dan hukum gereja sebagai hukum rohaniawan.⁶¹

4.3 Teori Asal Mula Negara

Teori asal mula negara adalah beberapa teori yang membahas bagaimana timbulnya negara, atau bagaimana terjadinya negara. Soehino menambahkan bahwa membahas asal mula negara, berarti menguraikan bagaimana perpindahan

⁶⁰ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 44

⁶¹ Samidjo, Op. Cit, hlm. 109-110.

dari keadaan manusia yang hidup secara bebas dan belum teratur (*in abstracto*) ke keadaan bernegara, atau kesituasi kehidupan manusia yang serba teratur. Melalui pendekatan teoritis ini, berarti menggunakan kerangka dugaan-dugaan yang logis dalam melihat dan menerangkan asal mula terjadinya negara.⁶² Sehingga dalam mempelajari dan memahami teori asal mula negara bisa dilihat dari periodisasi kesejarahan dari zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan, Renaissance (abad XVI), abad XVII dan abad XVIII. Dan ada juga melihat dari sisi kategorisasi teori asal mula negara, yaitu teori ketuhanan, teori hukum alam, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori organis dan teori garis kekeluargaan (*patrialkhal* dan *matrialkhal*).⁶³

Sepintas akan coba dibahas dan dikupas dalam buku ajar ini untuk memudahkan mahasiswa dalam pemahaman dan dalam mempelajari teori-teori yang berkembang guna pemahaman ilmu negara kearah yang lebih baik. Pada zaman Yunani ada beberapa tokoh yang cukup terkenal yang menggambarkan negara secara filosofis dan objektif, diantaranya adalah Socrates yang harus dihukum dengan meminum racun karena dianggap telah merusak alam fikiran orang banyak dengan ilmu dan pendapat-pendapatnya. Cara berfikir Socrates kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato, Aristoteles yang merupakan murid Plato dan banyak mengarang buku dan yang telah mengajarkan anak dari Raja Philippus yaitu Iskandar Dzulkarnain atau yang dikenal dengan Alexander Yang Agung. Pendapat Aristoteles yang menggambarkan asal mula negara dimulai dari manusia, keluarga, masyarakat, desa dan polis atau negara.

Tokoh lain di zaman Yunani adalah Epicurus, dan Zeno yang dikenal dengan mazhab filsafat kaum Stoa yang memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak tembiknya atau Stoa. Zeno sering memberi pelajaran sambil berjalan sehingga ia dikenal dengan sebutan "*peripatetis*".

⁶² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op. Cit., hlm. 59

⁶³ Ibid, hlm. 60.

Di zaman Romawi, dikenal beberapa tokoh yaitu Polybius, Cicero dan Seneca. Di zaman Abad pertengahan dikenal Augustinus, Thomas Aquinas yang terkenal dengan membagi hukum dalam empat golongan, yaitu:⁶⁴

1. Hukum abadi (lex aeterna) adalah hukum yang keseluruhannya berakar dari jiwa Tuhan;
2. Hukum alam (lex naturalis). Manusia adalah sebagai makhluk yang berfikir, maka manusia merupakan bagian dari Tuhan, ini adalah hukum alam.
3. Hukum Tuhan (lex divina) hukum yang mengisi kekurangan-kekuarangan pikiran manusia serta memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka. Wahyu-wahyu itu ada dalam kitab suci.
4. Hukum Positif, yakni sebagai pelaksanaan hukum alam oleh manusia, yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara.

Ada lagi tokoh lain di abad pertengahan yang memberi nuansa dalam pemahaman asal mula negara, yaitu Dente alighieri, Marsillius, dimana cita-cita utamanya adalah terbentuknya negara sebagai kekuasaan dunia yang membawahi gereja, dan negara dimaksud harus memajukan kemakmuran dan kebebasan warga negaranya. Teori-teori pada abad pertengahan ini lebih kental dan dekat dengan teori Ketuhanan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dimana ada pertentangan yang ada pada abad ini adalah pada siapa yang lebih berhak memegang kekuasaan Tuhan itu, apakah Raja atau Paus.

Zaman renaissance lahir setelah perang salib, dimana ini awal kehancuran Islam di Jerusalem (Palestina) yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa ini dikenal beberapa tokoh yang mempengaruhi cara berfikir dunia ilmu pengetahuan barat dengan buku-buku yang dikarang oleh Nocolo Machiavelli dengan buku terkenalnya *Il Principe* atau *The Prince* (sang raja). Tokoh lainnya

⁶⁴ Ibid, hlm. 66.

Thomas Morus, Jean Bodin, dan aliran Monarchomachen (pembantah raja atau anti raja) yang menjadi pemuka-pemuka golongan ini adalah Hotman, Brutus, George Buchanan, Johannes Althusius, Juan de Mariana, Bellarmin, Suarez dan Milton.

Zaman berkembangnya hukum alam adalah abad XVII dengan pemikiran-pemikiran dari Grotius (Huge de Groot), Thomas Hobbes, benedictus de Spinoza, John Locke, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant.

Zaman berkembangnya teori kekuatan dikenal tokohnya F. Oppenheimer, Karl Mark, Harold J. Laski, dan Leon Duguit. Serta teori Positivisme Kelsen yang cukup terkenal dari teori Posivitisme Hans Kelsen. Teori kekuatan ini lebih kepada kekuatan fisik, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial politik. Terakhir adalah teori modern yang memakai teori dari R. Kranenburg dan Logemann. Sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang berkembang dan bisa menjadi pemahaman untuk dipelajari dalam kajian ilmu negara, tetapi itu semua akan dijelaskan pada bab-bab lain dan akan dibahas dalam pokok bahasan lain.

4.4 Teori Terjadinya Negara

Teori terjadinya negara ini dalam memahami terjadinya atau pertumbuhan negara banyak dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan para ahli. Ada dua sisi pembahasan teori terjadinya negara, yaitu:⁶⁵

1. Teori terjadinya negara secara primer (*primeire staats wording*), yang membahas terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada empat tahap; (1) Fase *Genootshap* (*Genossenschaft*); (2) Fase *Reich* (*Rijk*); (3) Fase *Staat* dan; (4) Fase *Democratische Natie & Dictatuur* (*Dictatum*).
2. Teori terjadinya negara secara sekunder (*scundaire staats wording*), yang membahas terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Yang terpenting adalah pengakuan (*erkening*).

⁶⁵ Ibid, hlm. 87-89.

Masalah pengakuan ada tiga macam, yaitu; (1) pengakuan de facto (sementara); (2) pengakuan de jure (pengakuan yuridis) dan; (3) pengakuan atas pemerintahan de facto.

4.1. Teori Lenyapnya Negara

Negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat terjadi keruntuhan, negara dapat tenggelam, negara dapat lenyap. Penyebabnya adalah:

1. Lenyapnya negara karena faktor alam;
2. Lenyapnya negara karena faktor sosial; karena penaklukan, revolusi atau kudeta yang berhasil, karena adanya perjanjian dan karena adanya penggabungan.

Berbicara tentang lenyapnya negara memang memiliki variasi sebab dan musabab nya, dan untuk masa modern sekarang ini ada banyak hal penyebabnya selain hal yang telah disebutkan di atas. Dan segi politik modern juga sangat berbeda dengan zaman kerajaan dahulu. Cara berfikir manusia dan cara bertindak manusia untuk mendapatkan kekuasaan juga beragam dan lebih unik lagi.

4.5 Teori Kekuasaan atau Legitimasi Kekuasaan

Teori kekuasaan ini salah satu teori timbulnya negara, dimana tegasnya teori ini mengatakan bahwa kekuatan yang kuatlah yang akan berkuasa atau memiliki kekuasaan. Kekuatan disini adalah kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Penganut teori ini berpendapat bahwa asal mula “kekuasaan” disebabkan adanya keunggulan “kekuatan” dari yang lain. Kekuatan untuk berkuasa itu ada beberapa macam, diantaranya:⁶⁶

1. Kekuatan fisik, contohnya dalam negara adalah ABRI;
2. Kekuatan Ekonomi, keuangan.

⁶⁶ Samidjo, Op.Cit., hlm. 121.

3. Kekuatan Sosial Politik, membuka pintu untuk memegang tampuk pimpinan negara.

4.6 Teori Kedaulatan

Tentang teori kedaulatan, diantara para sarjana belum ada kata sepakat, apakah kedaulatan itu unsur mutlak dari suatu negara atau bukan. Kita sering menganggap kedaulatan itu adalah unsur pelengkap atau unsur tambahan dari suatu negara. Karena tanpa ada kedaulatan penuh, suatu negara telah dapat disebut sebagai negara, contohnya dahulu pada negara bagian atau negara protektorat, negara-negara dibawah perwakilan dan sebagainya. Tapi tentu saja negara-negara yang memiliki kedaulatan setengah itu adalah negara yang kurang sempurna.

Raja Prancis, Louis XIV pernah mengucapkan, “l’etat c’est moi” artinya sayalah negara itu. Kedaulatan negara mengandung absolutisme. Dianggapnya negara itu adalah miliknya, kehendaknya menjadi hukum. Teori kedaulatan ini pertama sekali diperkenalkan oleh Jean Bodin dari Prancis dengan bukunya “*six livres de la republique*” dimana kedaulatan dimasukkan dalam ajaran politik.

Jean Bodin yang meletakkan dasar filosofi dari pengertian “kedaulatan yang mutlak” dimana yang berdaulat adalah “pembentuk hukum yang tertinggi”, jadi negara lah dianggap pemegang kedaulatan tertinggi. Pembentuk hukum yang tertinggi (*supreme legislator*) dan hukum positif yang dibuat karena kedaulatannya, sehingga konsekwensinya adalah yang berdaulat berada di atas hukum yang merupakan hasil ciptaannya sendiri.⁶⁷ Penganut teori kedaulatan yang lain adalah John Austin, dimana analisis kedaulatan menurut beliau adalah:⁶⁸

1. Negara itu mengandung kedaulatan;
2. Kekuasaan berdasarkan kedaulatan itu tidak terbatas dan tidak terbagi-bagi;
3. Kedaulatan itu ditangan orang tua kelompok orang tertentu;
4. Perintah-perintah sang pemegang kedaulatan itu adalah hukum.

⁶⁷ Ibid, hlm. 138.

⁶⁸ Ibid, hlm. 141.

Kedaulatan pada umumnya dikenal ada empat kedaulatan, yaitu:

1. Kedaulatan Tuhan atau kedaulatan agama (*Goddelijke souvereiniteit*);
2. Kedaulatan Rakyat (*Volkssouvereiniteit*);
3. Kedaulatan Negara (*Staatssouvereiniteit*);
4. Kedaulatan Hukum (*Rechtssouvereiniteit*).

4.7 Patriakhal dan Matriakhal


Teori evolusi masyarakat manusia yang dikemukakan oleh Wilken menarik untuk dicerdasi. Dimana pada tahap perkembangan manusia pertama sekali dikenal dengan istilah Promiscuiteit, dimana manusia layaknya binatang yang tidak mempunyai aturan hidup, hubungan laki-laki dan perempuan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, pada masa ini manusia tidak mengenal lembaga perkawinan. Pasangan bisa berganti setiap saat dan setiap waktu.

Tahap perkembangan selanjutnya manusia mulai memahami bahwa demi kelangsungan hidupnya, manusia memiliki keturunan. Dan hanya wanita atau perempuan yang punya kemampuan untuk itu, hal ini terlihat secara nyata bahwa Cuma wanita yang bisa hamil dan melahirkan keturunan. Di tahap inilah wanita sangat dihargai dan mempunyai kekuasaan untuk memilih pasangannya dan bisa memiliki banyak pasangan, ditahapan perkembangan manusia ini juga belum mengenal lembaga perkawinan dan ilmu kedokteran juga belum berkembang. Tahap ini dikenal dengan tahap Matriarchaat.

Tahapan selanjutnya muncul ego para laki-laki, karena kurangnya penghargaan terhadap mereka dan menyebabkan laki-laki keluar dari kelompoknya dan pindah ke kelompok lain (exogami). Disini mulai disadari bahwa kalau semua laki-laki keluar dari kelompoknya, maka tidak ada satupun wanita yang bisa hamil dan melahirkan, jadi wanita juga membutuhkan laki-laki untuk meneruskan keturunan mereka, tahapan ini mulai berkembang ilmu pengetahuan dan mulai diperkenalkan lembaga perkawinan untuk menandai setiap pasangan dan tidak asal

berhubungan dengan pasangan lainnya. Tahapan ini dikenal dengan Patriarchaat dengan exogami.

Pemahaman terakhir dari perkembangan manusia menurut Wilken adalah tahapan yang lebih bermartabat, dimana laki-laki dan wanita saling menghargai dan memahami peran mereka masing-masing yang sama pentingnya. Dan disini orang memahami bahwa keturunan itu ada hasil dari hubungan yang sah antara laki-laki dan wanita. Sehingga lembaga perkawinan sangat dihargai pada tahap ini. Dunia kedokteran juga semakin berkembang dan orang menyadari apa itu garis keturunan. Tahapan ini menurut Wilken disebut Parental dengan endogami.



D. Rangkuman

Ada banyak teori yang bisa dipelajari dan dipahami dalam mempelajari ilmu negara, dan ini sangat bermanfaat bagi pemahaman mahasiswa dalam menilai dan mempelajari hukum pada tahap selanjutnya. Semua teori yang ada akan membuka wawasan berfikir kita akan sebuah negara dan perkembangan negara itu sendiri, serta perkembangan manusia dari tahap ke tahap. Teori-teori ini bisa menjadi acuan dasar pemahaman hukum dan fungsi hukum dalam suatu negara.

Ada banyak teori yang dikenal, diantaranya adalah bagaimana tahapan mempelajari teori itu dimulai dari zaman teori asal mula negara bisa dilihat dari periodisasi kesejarahan dari zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan, Renaissance (abad XVI), abad XVII dan abad XVIII. Dan ada juga melihat dari sisi kategorisasi teori asal mula negara, yaitu teori ketuhanan, teori hukum alam, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori organis dan teori garis kekeluargaan (patrialkhal dan matrialkhal).

E. Latihan

1. Ada berapa periode atau zaman perkembangan teori-teori hukum?
2. Apa saja teori atau mazhab yang dikenal dalam pemahaman tentang negara?
3. Apa itu teori patrialkhal dan matrialkhal?
4. Bagaimana skema perkembangan manusia menurut Wilken?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
3. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
4. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
5. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
6. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
7. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
8. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

9. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
10. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986
11. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
12. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
13. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB V TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah menjelaskan apa saja teori-teori yang berhubungan dengan asal mula dan hakekat negara dalam mempelajari ilmu negara. Mahasiswa dapat memahami apa tujuan dan fungsi negara.

B. Sasaran

Setelah selesai mempelajari dan membaca bahasan ini mahasiswa sudah dapat menjelaskan apa tujuan dan fungsi negara secara keseluruhan dan menjelaskan secara umum, abstrak dan universal. Sehingga nantinya mahasiswa bisa memahami bagaimana seharusnya pembentukan hukum itu mesti terjadi.

C. Materi

5.1. Tujuan Negara

Semua negara terbentuk mempunyai tujuan-tujuan negara tertentu, tidak terkecuali Indonesia. Tapi tujuan negara yang ingin kita bahas dalam ilmu negara adalah secara umum dan universal, tanpa melihat negara mana. Yang pasti semua negara ada tujuan dan fungsi negaranya. Tujuan negara bisa kita samakan dengan visi negara, negara sebagai organisasi terbesar pasti mempunyai visi yang besar juga dalam pembentukannya.

Tujuan utama suatu negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi warga negaranya. Sebagaimana pendapat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Negara itu

merupakan satu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota negara.⁶⁹

Mengutip pendapat Aristoteles di atas, maka jelas bahwa setiap negara mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tujuan masing-masing dari tiap negara yang ada. Dente Alighieri berpendapat bahwa, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan Undang-undang yang sama bagi semua umat. Epicurus memandang, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ketertiban dan keamanan, maka setiap orang harus menundukkan diri terhadap pemerintah.⁷⁰

Thomas Aquinas berpendapat, tujuan negara identik dengan tujuan manusia. Tujuan manusia adalah untuk mencapai kemuliaan pribadi, yaitu kemuliaan abadi pada waktu sesudah manusia mati (bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawiaan). Sedangkan tugas negara adalah memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan, yang berarti bahwa negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara adalah memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan pribadi.⁷¹

Menurut Emmanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum. Yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan dari pada negaranya yang berarti tidak boleh ada paksaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada Undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu, juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak

⁶⁹ Soehino, Op.Cit., hlm. 24.

⁷⁰ Ibid, hlm. 31.

⁷¹ Ibid, hlm. 58.

boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.⁷² Untuk mencapai semua tujuan negara yang diharapkan itu, maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dimana masing-masing kekuasaan negara itu mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh pengaruh mempengaruhi, saling campur tangan dan saling menguji.⁷³

Sejalan dengan pendapat Franz Magnis yang dikutip oleh Nikmatul Huda, bahwa tujuan negara yang terpenting adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum. Atas dasar paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, kita dapat menerima pembagian tugas-tugas negara, misalnya pembagian dalam tiga kelompok. (1) Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri; perlindungan terhadap ancaman penyakit atau terhadap bahaya-bahaya lalu lintas. (2) Negara mendukung, atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. (3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat.⁷⁴

Tujuan negara Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu mulia tujuan negara Indonesia yang dirumuskan dalam aturan dasar negara tersebut, dan ini perlu kerjasama dalam pencapaiannya.

⁷² Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 56.

⁷³ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Op. Cit., hlm. 74.

⁷⁴ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm.57.

Menurut ajaran Islam, tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju pada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spiritual, perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup diakhirat kelak. Al Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 menyatakan: "orang-orang muslim itu ialah yang jika kami beri mereka kedudukan kuat di muka bumi mereka mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebajikan, dan melarang berbuat kemungkaran". Selanjutnya dalam Surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman: "Kamulah masyarakat terbaik yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang mengerjakan ketidakadilan atau kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah".⁷⁵

Ada banyak pendapat yang dapat kita kutip dalam memahami tujuan negara yang ada di dunia ini, dan itu bisa menjadi acuan dan perbandingan yang baik untuk membentuk dan berusaha membentuk negara yang aman dan mencapai kesejahteraan umum dalam masyarakat. Kutipan pendapat sarjana-sarjana lain akan diperbaharui nanti dan akan ditambah dalam bentuk tugas kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu negara ini.

Pada intinya, jika ingin mencapai tujuan negara yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan umum dan keadilan dalam masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, hal ini juga sesuai pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mencoba memasukkan tujuan negara yang diharapkan dalam ketentuan agama Islam, diantaranya adalah:

1. Musyawarah;
2. Keadilan;
3. Persamaan;
4. Tanggung jawab pemerintah; dan
5. Kebebasan.

⁷⁵ Ibid, hlm. 58.

5.2. Fungsi Negara

Ada beberapa teori dan pendapat tentang fungsi negara. Fungsi negara diartikan sebagai tugas daripada organisasi negara yang berhubungan dengan tujuan negara. Mengenai teori fungsi negara Jacobsen dan Lipman dalam bukunya *Political Science* terdapat tidak kurang delapan teori tentang fungsi negara, yaitu:⁷⁶

1. *Anarchism* (anarkisme);
2. *Individualism* (individualisme);
3. *Socialism* (sosialisme);
4. *Communism* (Komunisme);
5. *Syndicalism* (sindikalisme);
6. *Guild socialism* (sosialisme serikat buruh);
7. *Fascism* (fasisme); dan
8. *Empirical collectivism* (kolektivisme empiris).

Fungsi negara pertama sekali dikenal pada abad XVI di Prancis. Dimana fungsi negara ada lima, yaitu:⁷⁷

1. *Diplomacie*;
2. *Defencie*;
3. *Financie*;
4. *Justicie*; dan
5. *Policie*.

Fungsi-fungsi negara tersebut diadakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum mempunyai arti seperti sekarang ini. Adapun pendapat John Locke, fungsi negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Tidak adanya fungsi mengadili menurut John Locke, karena fungsi itu ada

⁷⁶ | Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 49.

⁷⁷ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 66.

dalam tugas eksekutif. Teori John Locke diperbaharui oleh Montesquieu dengan membagi negara menjadi tiga fungsi, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ajaran ini lebih kepada “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*).

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan yang dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁷⁸

D. Rangkuman

Tujuan negara yang utama adalah mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Kesejahteraan ini bisa tercapai dengan merumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan terbentuknya suatu negara. Pada intinya, jika ingin mencapai tujuan negara yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan umum dan keadilan dalam masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, hal ini juga sesuai pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mencoba memasukkan tujuan negara yang diharapkan dalam ketentuan agama Islam, diantaranya adalah: Musyawarah; Keadilan; Persamaan; Tanggung jawab pemerintah; dan Kebebasan.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa konsep dari organ negara itu luas maknanya dan itu tercermin dari tujuan dan fungsi negara itu sendiri. Hal ini dapat dirumuskan dalam fungsi masing-masing alat perlengkapan negara baik dibidang legislatif, eksekutif atau yudikatif.

E. Latihan

1. Apa fungsi negara yang bisa anda pahami?

⁷⁸ Ibid, hlm. 69.

2. Bagaimana dengan fungsi negara Indonesia?
3. Apa saja tujuan negara lahir ?
4. Tujuan negara Indonesia dirumuskan dimana?
5. Apa tujuan negara Indonesia?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
3. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
4. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
5. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
6. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
7. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
8. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
9. Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
10. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
11. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986
12. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
13. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
14. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB VI BENTUK NEGARA DAN PERKEMBANGANNYA

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan apa itu bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kenegaraan dan sistem pemerintahan dalam mempelajari ilmu negara. Mahasiswa dapat memahami perbedaan semua itu dengan baik.

B. Sasaran

Setelah selesai membahas kajian sub bahasan ini mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan masing-masing perbedaan bentuk negara dan perkembangannya dari masa ke masa, sehingga bisa memahami konsep kenegaraan di dunia dengan baik dan tercapai maksud dari mempelajari ilmu negara ini dengan baik dan menyeluruh.

C. Materi

6.1 Bentuk Negara

Setiap negara yang lahir pasca abad 15 pasti memiliki bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang bisa kita lihat dan baca dalam isi konstitusi suatu negara. Bentuk (vorm) dari suatu negara dikenal dengan bentuk negara (staatsvorm, forme de staat) diperlukan untuk bisa memahami bagaimana distribusi kekuasaan dalam suatu negara. Bentuk negara juga merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis mengenai negara.

Ada beberapa teori bentuk negara yang dikemukakan para pakar, Grabowsky mengatakan bentuk negara berkaitan dengan dasar negara, susunan, dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara. Plato mengatakan ada lima bentuk negara sesuai dengan sifat-sifat tertentu dari jiwa manusia. Ada

yang dikenal dengan aristokrasi (bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh para cendik pandai yang menjalankan pemerintahannya berpedoman pada keadilan), kemudian berubah menjadi timokrasi, yaitu segala tindakan penguasa hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Kemudian ada bentuk negara Oligarki, yaitu pemerintahan negara yang dipegang oleh orang-orang kaya yang mempunyai hasrat dan kecenderungan untuk lebih kaya lagi. Yang cukup terkenal sampai saat ini adalah bentuk negara demokrasi yaitu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan umum yang tidak lain adalah kepentingan rakyat. Terakhir adalah bentuk negara Anarki, yaitu keadaan dimana setiap orang dapat berbuat sesuka hati. Orang tidak mau lagi diatur, tidak mau diperintah dan semua ingin mengatur dan memerintah sendiri.

Bentuk negara menurut Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato membedakan dalam tiga bentuk, yang masing-masing bentuk dibagi lagi kedalam dua sifat. Adapun yang digunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara adalah:⁷⁹

1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan; maksudnya pemerintah itu hanya dipegang oleh satu orang saja; atukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja; atukah oleh (pada prinsipnya) seluruh rakyat, yakni oleh golongan terbesar.
2. Sifat atau tujuan pemerintahannya; maksudnya pemerintahan ditujukan untuk kepentingan umum (ini yang bersifat baik), atukah pemerintahan hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja (ini yang jelek).

Berdasarkan dua kriterian tersebut, maka menurut Aristoteles, didapatkan bentuk-bentuk negara:⁸⁰

⁷⁹ | Gde Panjta Astawa dan Suprin Na'a, Op.Cit., hlm. 94.

⁸⁰ Ibid, hlm. 94-95.

1. Negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada satu tangan, ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu:
 - a. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum, jadi bentuk negara seperti ini yang bersifat baik. Negara ini disebut *Monarki*.
 - b. Negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi bentuk seperti ini yang sifatnya jelek. Negara ini disebut *Tyranny*.
2. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Kekuasaan seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai negara yang dipusatkan, tetapi tidak pada tangan satu orang, melainkan pada beberapa orang. Bentuk negara ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu:
 - a. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya baik, karena pemerintahan ditujukan untuk kepentingan umum. Negara seperti ini disebut *Aristokrasi*.
 - b. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang, tetapi sifatnya jelek, karena pemerintahan hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan. Negara seperti ini disebut *Oligarki*.
3. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya adalah yang memegang pemerintahan pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidaknya oleh segolongan besar rakyat. Bentuk negara ini kemudian dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:
 - a. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan

umum (rakyat). Negara seperti ini disebut “Republik” atau “Republik Konstitusional”.

- b. Negara yang pemerintahannya dipegang rakyat, tetapi sifat pemerintahannya jelek, karena pemerintahannya hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan saja. Atau hanya dipegang orang-orang tertentu saja. Negara seperti ini disebut Demokrasi.

Sedangkan menurut Bagir Manan, bentuk negara menyangkut kerangka bagian luar organisasi negara, yang dibedakan antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federasi. Dan untuk saat ini memang hanya tinggal dua bentuk negara ini yang ada di dunia. Bentuk negara yang dikemukakan Plato sudah lama ditinggalkan walau prinsip-prinsipnya kadang-kadang masih tetap dipakai dalam beberapa keadaan dalam suatu negara.

Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh negara yang berkuasa hanyanya satu pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*). Negara kesatuan merupakan negara tunggal, negara yang terdiri dari satu negara saja betapapun besar dan kecilnya, dan kedalam maupun keluar merupakan kesatuan. Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan, *unity*, dan yang *mono-sentris* (berpusat satu), negara kesatuan dapat berbentuk:⁸¹

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya, pemerintah daerah tinggal melaksanakan. Contoh: Jerman sewaktu dibawah kekuasaan Hitler.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (*gedecentraliseerde eenheidsstaat*), dimana pada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah-tangganya sendiri (otonomi daerah)

⁸¹ Samidjo, Op. Cit., hlm. 164-165.

yang dinamakan daerah swatantra. Contoh: Indonesia dulu dan sekarang dengan dihilangkan istilah swatantra.

Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.⁸² Kejadian politik di Indonesia masa sekarang dapat terbaca bahwa adanya dominasi pemerintah pusat atas urusan-urusan daerah yang mengakibatkan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di beberapa daerah terjadi ketidakharmonisan yang dikhawatirkan akan timbul gagasan untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi.

Negara federasi berasal dari kata latin *feodus*, yang artinya perjanjian atau persetujuan, dan ada yang menyebutnya dengan arti liga. Negara federasi atau negara serikat (*federasi- bondstaat- bundesstaat*) merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, ikatan mana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan, jadi merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kemudian karena penyerahan itu, yang berdaulat adalah negara serikat (pemerintah federal).

Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Ada tiga hal yang membedakan negara federal satu sama lain: sesuai yang dikutip dalam buku C.F.Strong: halaman 105⁸³ Pertama: cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian; kedua: bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas federal dan otoritas negara bagian jika muncul konflik diantara keduanya; ketiga: menurut cara perubahan konstitusi jika dikehendaki adanya perubahan semacam itu.

⁸² Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 52.

⁸³ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 241.

Salah satu ciri negara federal ialah ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan kedalam dibatasi. Dan untuk membentuk negara federal, menurut C.F.Strong ada dua syarat:⁸⁴

1. Adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan;
2. Adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan.

Selain dua bentuk negara di atas, yaitu negara kesatuan dan negara federasi, dulu juga pernah dikenal negara Konfederasi, walau sekarang sudah tidak ada lagi. Menurut George Jellinek, mencari ukuran perbedaan negara federasi dengan negara konfederasi itu pada soal dimana letak kedaulatan. Dalam negara konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan negara federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara.⁸⁵

Berbeda halnya dengan pendapat R. Kranenburg yang tidak sependapat dengan Jellinek. Menurut Kranenburg perbedaan negara federasi dengan negara konfederasi didasarkan atas hal apakah warga negara dari negara-negara itu langsung terikat atau tidak oleh peraturan-peraturan organ pusat. Kalau jawabannya 'ya', maka bentuk itu adalah federasi, sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Meriam Budihardjo, Op.Cit., hlm. 142.

6.2 Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*) adalah suatu mekanisme yang berlaku untuk mengatur alat-alat perlengkapan negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan itu dalam negara, yang dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu:⁸⁶

1. Bentuk pemerintahan yang terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Bentuk pemerintahan seperti ini, antara eksekutif dan legislatif saling tergantung satu sama lain. Eksekutif yang terdiri dari raja atau presiden yang disebut “kepala negara” (*the heat executive*) dan kabinetnya dipimpin oleh perdana menteri sebagai “kepala pemerintahan” (*the real executive*). Badan eksekutif ini berhubungan erat dengan badan legislatif yang disebut dengan Parleman (*parliament*). Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
2. Bentuk pemerintahan yang terdapat pemisahan secara tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut sistem ini, presiden adalah sebagai kepala eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memilih kabinetnya, dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada palemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Format pemerintahan seperti ini juga dikenal sebagai sistem presidensiil.
3. Bentuk pemerintahan yang terdapat pengaruh atau pengawasan yang langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Bentuk pemerintahan semacam ini sering juga disebut sebagai sistem pemerintahan rakyat yang representatif. Dalam sistem ini badan legislatif tunduk atas kontrol langsung dari rakyat yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

⁸⁶ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Op. Cit., hlm. 120. Dan Abu Daud Busro, Op. Cit., hlm. 62-64. Dikutip dari buku I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op. Cit., hlm. 102-104.

a. Inisiatif rakyat.

Inisiatif rakyat adalah hak rakyat untuk mengajukan atau mengusulkan suatu rancangan undang-undang kepada badan legislatif dan badan eksekutif.

b. Referendum.

Referendum berasal dari kata “rever” yang berarti mengembalikan. Referendum adalah permintaan atau persetujuan dan/atau pendapat rakyat, apakah setuju atau tidak terhadap kebijakan yang telah, sedang atau yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Referendum dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Referendum obligatoir, yaitu untuk berlakunya suatu Undang-undang tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat. Referendum semacam ini diadakan apabila materi muatan Undang-undang tersebut menyangkut hak-hak rakyat.
2. Referendum fakultatif, yaitu referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu setelah sebuah Undang-undang diumumkan, tetapi sejumlah warga negara menginginkan diadakan referendum, maka referendum harus dilaksanakan. Kalau dari hasil referendum ternyata menghendaki Undang-undang yang telah diumumkan tersebut untuk tetap berlaku, maka undang-undang dimaksud tetap berlaku. Sebaliknya apabila ditolak dalam referendum, maka undang-undang dimaksud tidak dapat berlaku lagi.
3. Referendum konsultatif, yaitu referendum yang menyangkut soal-soal teknis yang terkadang rakyat sendiri kurang paham tentang materi muatan Undang-undang yang dimintakan persetujuannya.

Menurut Leon Duguit (1859-1928), Bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh caranya menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara menjabat kedudukan itu. Dan cara itu membedakan bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu

Monarki dan Republik. Monarki (kerajaan atau kesultanan) adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar kerajaan Jepang, Syah Iran dan sebagainya). Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Muang Thai. Sedangkan Republik (berasal dari bahasa Latin *Respublica* yang artinya kepentingan umum) adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat dengan masa 4 tahun dan Indonesia dengan masa 5 tahun).⁸⁷

Ada beberapa macam sistem monarki, yaitu:⁸⁸

1. Monarki mutlak (absolud) yaitu seluruh kekuasaan negara berada ditangan raja, mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas (kekuasaan mutlak).
2. Monarki terbatas (monarki konstitusional) atau kerajaan Undang-undang, yaitu suatu monarki dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi (Undang Undang Dasar). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.
3. Monarki parlementer (kerajaan parlementer) yaitu suatu monarki dimana terdapat suatu parlemen (DPR), terdapat dewan para menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam sistem parlemen, raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan negara, yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggung jawabkan (*the king can do no wrong*) yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan adalah menteri-menteri, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawaban menteri, tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).

⁸⁷ Samidjo, Op.Cit., hlm. 183.

⁸⁸ Ibid.

Ada beberapa sistem Republik, yaitu sama halnya dengan monarki:⁸⁹

1. Republik Mutlak (absolut).
2. Republik Konstitusional,
3. Republik Parlementer.

6.3 Bentuk Kenegaraan

Bentuk kenegaraan atau gabungan negara-negara (*Statenverbindingen*), terdiri dari:⁹⁰

1. Serikat negara-negara (*konfederasi atau statenbond*).
2. Negara Uni
 - a. Uni personil (*personele unie*)
 - b. Uni riil (*reele unie*)
3. Negara-negara dibawah lindungan pengawasan.
 - a. Protektoraat.
 - b. Koloni.
 - c. Mandat.
 - d. Trusteeship (perwakilan).
4. Dominion.
5. Perserikat bangsa-bangsa (PBB).

Bentuk kenegaraan di atas itu untuk saat ini sudah tidak dikenal atau sudah tidak ada lagi. Tetapi dalam mempelajari ilmu negara hal tersebut wajib diketahui, karena sifat dan karakter negara juga terpengaruh oleh situasi sejarah suatu bangsa. Dan ada baiknya mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan apa maksud dari masing-masing istilah tersebut. Secara garis besar akan dijelaskan dalam buku ajar ini.

Konfederasi sepintas sudah ada penjelasan di atas, dimana suatu ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatannya

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid, hlm. 171.

sendiri baik ke luar atau ke dalam. Terbentuknya konfederasi itu atas beberapa kepentingan dan dibuat dalam bentuk perjanjian bersama. Sehingga kadang konfederasi ini bukan disebut sebagai bentuk negara, tetapi bentuk kerjasama antar beberapa negara. Contohnya adalah negara Amerika Serikat pada awal pembentukannya tahun 1787.

Negara uni adalah dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat mempunyai satu kepala negara yang sama, yakni dua negara yang dikepalai oleh satu kepala negara. Dan yang dimaksud dengan uni personil adalah dua negara secara kebetulan mempunyai seorang raja yang sama sebagai kepala negara, sedangkan segala urusan baik dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara peserta. Contoh: Belanda- Luxemburg (1839-1890).

Uni riil adalah dua negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan suatu ikatan yang dikepalai oleh seorang raja membentuk suatu ikatan yang dikepalai oleh seorang raja membentuk suatu alat perlengkapan Uni untuk mengatur kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu umumnya ialah persoalan-persoalan politik luar negeri. Contoh: Uni Austria-Hongaria (1867-1918); Uni Indonesia-Belanda (1949).

Negara-negara yang berada di bawah lindungan pengawasan, seperti negara Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan (*to protek* = melindungi) negara lain yang lebih kuat. Biasanya soal hubungan luar negeri dan hal pertahanan, berdasarkan persetujuan diserahkan kepada pelindungnya (suzeren). Negara protektorat biasanya bukan disebut sebagai subjek hukum internasional. Contohnya adalah Tunisia, Maroko, Indo Cina sebelum merdeka, merupakan protektorat negeri Prancis.

Negara koloni adalah suatu negara yang merupakan suatu jajahan dari suatu negara lain. Negara ini dalam bidang politik tergantung kepada negara yang menjajahnya. Contohnya: Indonesia sebelum 1945.

Negara mandat adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kokoh dalam perang dunia I yang diletakkan dibawah perlindungan suatu negara yang menang dalam perang itu dengan pengawasan dari dewan mandat Liga Bangsa Bangsa (LBB). Contohnya: Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Perancis.

Trusteeship atau perwakilan adalah suatu negara yang sesudah perang dunia II diurus oleh beberapa negara, dibawah Dewan Perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara Dominion adalah bentuk negara yang khusus ada dalam kerajaan Inggris, yaitu suatu negara yang tadinya merupakan daerah jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui Raja Inggris sebagai Rajanya, sebagai lambang persatuan mereka. Contohnya: yang tergabung dalam *the british commonwealth of nation* atau disebut sebagai negara-negara kesemakmuran.

Perserikan Bangsa-bangsa adalah suatu organisasi yang merupakan perkumpulan dari beberapa negara yang berdaulat dan merdeka yang tadinya dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Liga Bangsa-bangsa (*League of nation*) yang terbentuk pada tahun 1920 bubar karena tidak berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki karena adanya pengkhianatan dari anggota-anggotanya. Akhirnya dibentuk lembaga baru pada tanggal 26 Juni 1945 di Kota San Francisco, dan bermarkas di Kota New York (Lake Success).

Setiap negara yang merdeka dan cinta damai serta sanggup menerima kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB dan dengan disetujui oleh 2/3 anggota Majelis Umum PBB yang hadir dapat menjadi anggota PBB. Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke 60 pada tanggal 28 September 1950.

6.4 Sistem Pemerintahan

Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang disertai kekuasaan yang ada di dalam negara, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif, maka sistem pemerintahan ada tiga, yaitu:⁹¹

1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil;
2. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer;
3. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum.

Jika sistem itu dihubungkan dengan demokrasi modern, maka ada beberapa tipe demokrasi modern, yaitu:⁹²

1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensiil.
2. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu terutama antara badan legislatif dan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik dan dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer.
3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Disini akan fokus dibawah tentang dua sistem pemerintahan yang banyak dipakai dibeberapa negara didunia, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Kita ada melihat dari ciri masing-masing sistem pemerintahan tersebut. Ada beberapa bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami ini. Diantaranya yang ada di buku Nikmatul Huda, dan nanti juga akan coba dikutip dibuku lainnya.

⁹¹ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 252.

⁹² Soehino, Op. Cit., hlm. 241.

Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan presidensiil sebagai *the presidential type of government*. Sedangkan C.F.Strong memberi nama *the non parliamentary* atau *fixed executive*. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah:⁹³

1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak nampak lagi.
3. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.
4. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi.
5. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru.
6. Biasanya presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti.

Menurut S.L.Witman dan J.J. Wuest ada empat ciri dan syarat sistem presidensiil, yaitu:⁹⁴

1. *It is based upon the separation of power principles* (berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan)
2. *The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership* (eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen).
3. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is wholly responsibility to the chief executive* (tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju pada presiden sebagai kepala pemerintahan).

⁹³ Nikmatul Huda, Op. Cit., hlm. 254-255.

⁹⁴ Ibid.

4. *The executive is chosen by the electorate* (presiden dipilih langsung oleh para pemilih.

Selanjutnya adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, yang bertanggungjawabkan kebijakannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat. Ada segi positif dan segi negatif dari sistem parlementer ini, dimana segi positif itu para menteri harus diangkat oleh, atau sesuai dengan mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Segi negatifnya para menteri harus mengundurkan diri bila kebijaksanaannya tidak dapat diterima atau disetujui atau didukung oleh mayoritas badan perwakilan rakyat.⁹⁵

Ciri-ciri sistem parlementer menurut alan R. Ball adalah:⁹⁶

1. Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang/symbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politik terhadap kehidupan negara sangat kecil.
2. Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/nyata adalah perdana menteri adalah perdana menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/parlemen, dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif riil harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya.
3. Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran perdana menteri.

C.F Strong menamakan sistem parlementer dengan istilah *the parliamentary executive* dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁷

1. Anggota kabinet adalah anggota parlemen, ciri ini berlaku antara lain di Inggris dan Malaysia, sedang di negara-negara lain ciri ini sudah mengalami modifikasi.

⁹⁵ Soehino, Op. Cit., hlm. 250.

⁹⁶ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 259-260.

⁹⁷ Ibid.

2. Anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen. Ciri ini antara lain berlaku di Inggris, sedang di negara-negara yang tidak menganut sistem dua partai, hal ini sering dilakukan melalui kompromi diantara partai-partai politik yang mendukung kabinet.
3. Adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya.
4. Perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen.
5. Para menteri mempunyai kedudukan di bawah perdana menteri.

D. Rangkuman

Sub bahasan di bab ini menjadi menarik, khususnya bagi mahasiswa yang belajar Ilmu Negara karena akan dapat membedakan dengan jelas mana yang disebut Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Kenegaraan dan Sistem Pemerintahan. Sehingga nantinya mahasiswa dapat memahami kenapa negara satu dengan negara lainnya memiliki karakter dan cara pemerintahan yang berbeda.

Pada saat membahas bentuk negara dan perkembangannya dari masa kemasa akan terlihat banyak perubahan antara bentuk negara dahulu dengan bentuk negara modern saat ini. Ada proses revolusi dan rehabilitasi pemahaman dan penjabaran bentuk negara dari waktu ke waktu. Indonesia sendiri telah mengalami banyak perubahan dan telah melewati beberapa bentuk pemerintahan sistem pemerintahannya.

Bentuk negara saat ini hanya dikenal dua saja, yaitu bentuk negara kesatuan dan federasi, untuk bentuk pemerintahan juga tinggal dua, yaitu bentuk pemerintahan republik dan monarki, sedangkan bentuk kenegaraan sudah tidak ada lagi walau masih ada beberapa negara yang masih setia pada Ratu Inggris. Sistem pemerintahan sekarang juga tinggal dua, yaitu sistem pemerintahan yang presidensiil dan parlementer. Semua penjelasan tentang semua ini sudah ada dalam isi buku ajar di bab ini.

E. Latihan

1. Apa itu bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan?
2. Apa itu bentuk kenegaraan dan apa saja bagiannya?
3. Sebutkan beda bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara federasi yang anda pahami!
4. Apa beda bentuk pemerintahan republik dengan monarki?
5. Apa beda sistem pemerintahan presidensiil dengan parlementer?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
3. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
4. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
5. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
6. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
7. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986.
8. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
9. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
10. Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981
11. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
12. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineca Cipta, 1997
13. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003

BAB VII PERKEMBANGAN DAN TIPE-TIPE NEGARA

A. Tujuan

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan apa itu tipe-tipe negara dan perkembangannya di dunia. Baik secara umum, abstrak dan universal maupun dalam lingkup lokal yaitu apa yang berkembang di Indonesia.

B. Sasaran

Sasaran yang utama setelah mempelajari bab ini adalah bisa membedakan antara tipe negara satu dengan tipe negara lainnya dan bisa menjelaskan apa tipe negara yang cukup ideal untuk diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain. Bisa juga menjelaskan ada berapa tipe-tipe negara yang dikenal di dunia,

C. Materi

7.1. Tipe Negara Yunani

Bicara masalah tipe negara berhubungan dengan karakter pemerintahan dari masa ke masa, dan dalam buku ajar ini akan coba dijelaskan beberapa tipe kekuasaan atau tipe negara yang dikenal sesuai zamannya. Merujuk pada buku Samidjo dan Soehino dan beberapa buku lainnya, kebanyakan penjelasan diawali dari zaman Yunani, walau ada juga penjelasan dari buku Nikmatul Huda yang menjelaskan dari zaman Timur Purba. Dimana masa Timur Purna lebih kepada kekuasaan yang *Tiranie* atau *despotie*, dimana raja dianggap sebagai *The King can do no wrong*, yaitu Raja itu tidak pernah berbuat salah. Tetapi hal yang lazim dan terkenal adalah masa Yunani, sehingga penjelasan lebih detil akan dimulai dimasa ini.

Sebagai pengetahuan awal perlu diketahui bahwa, penjelasan pada zaman Yunani dikenal dengan tokoh-tokohnya seperti Socrates (469-399 S.M), Plato (429-

347 S.M), Aristoteles (384-322 S.M), Epicurus (342-271 S.M) dan Zeno (300 M). zaman Romawi dikenal dengan tokoh-tokohnya Polybios (204-122 S.M), Cicero (106-43 S.M) dan Seneca (...- 65 S.M). Pada zaman Abad Pertengahan merupakan abad yang panjang karena dari abad V sampai abad XV), yang sangat berpengaruh masa ini adalah ajaran Kristen. Masa ini dikenal dua masa perkembangan, yaitu sebelum perang salib (abad V sampai abad XII) dan sesudah perang salib (abad XII sampai abad XV).

Sarjana atau tokoh-tokoh yang terkenal abad pertengahan adalah Augustinus (354-430 M), Thomas Aquino (1225-1274 M), Dante Alighiere (1265-1321 M) dan Marsilius dari Padua (1270-1340 M). Abad pertengahan dilanjutkan dengan zaman Renaissance (abad ke XVI), dimana masa ini terjadi perkembangan ilmu kenegaraan dan ilmu pengetahuan secara umum sehingga disebut sebagai abad pencerahan. Tetapi hal ini tentu saja bagi perkembangan agama kristen dan abad ini sangat dipengaruhi oleh zaman Yunani dan Jerman Kuno.

Tokoh-tokoh masa Renaissance adalah Dante, Luther, Melanchthon, Zwingli dan Calvijn. Masa ini juga mengenalkan tokoh-tokoh kenegaraan yang sampai sekarang cukup dikenal dan teori-teori mereka masih dipakai, yaitu Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas Morus (1478-1535) dan Jean Bodin (1530-1595). Masa Renaissance juga mengenal beberapa aliran seperti aliran Monarcho machen (Hotman, Brutus, Buchanan, Mariana, Bellarmin (1542-1621), Francesco Suarez (1548-1617) dan John Milton).

Selanjutnya masa berkembangnya Hukum Alam pada Abad XVII dengan tokohnya Grotius (Hugo de Groot)(1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1645), Benedictus (1642-1677) dan John Locke (1632-1704), serta Abad XVIII dengan tokoh-tokohnya Frederik yang agung (1712-1786), Montesquieu (1688-1755), David Hume (1711-1778), J.J Rousseau (1724-1804) dan Immanuel Kant (1724-1804). Ada juga tokoh-tokoh yang dikenal pada masa berkembangnya teori kekuatan/kekuasaan, yaitu F. Oppenheimer (1864-1943), Karl Marx (1818-1883),

H.J. Laski dan Leon Duguit. Masa berkembangnya teori Positivisme mengenal tokoh-tokoh seperti Paul Laband (1838-1918), George Jellinek dan Hans Kelsen. Dan yang terakhir adalah masa modern dengan tokoh-tokohnya R. Kranenburg dan Logemann.

Penting penjelasan ini untuk bisa membuat mahasiswa memahami apa saja yang berkembang dalam mempelajari ilmu negara secara keseluruhan dan bisa melihat masa perkembangan tipe-tipe negara yang nantinya dijelaskan permasa tersebut. Disini bisa juga dengan memberi tugas kepada mahasiswa untuk mencari teori apa dan siapa yang memperkenalkan teori tersebut dan masa nya kapan. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami teori-teori dan tokoh-tokohnya.

Tipe negara pada zaman Yunani tentu saja terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu walaupun banyak tokoh yang pada masa itu harus dipenggal atau mendapat perlakuan yang buruk oleh penguasa pada saat itu, seperti yang dialami Socrates yang harus meminum racun karena tetap teguh dengan prinsipnya dan menolak untuk meninggalkan wilayahnya karena ketakutan penguasa saat itu jika Socrates lama tinggal akan banyak mempengaruhi pemikiran raja disana.

Tipe negara pada masa Yunani adalah negara *Polis*, yang mempunyai negara Kota seluas tembok-tembok yang mengelilingi wilayahnya untuk melindungi diri dari serangan luar. Pada masa ini penduduknya dibagi tiga golongan, yaitu golongan budak, pendatang dan penduduk asli. Golongan budak tidak dianggap sebagai subjek hukum, tidak memiliki hak apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka dimiliki. Sedangkan golongan pendatang dianggap tetapi tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan, golongan penduduk asli yang kaya dan memiliki banyak budak yang bisa berkuasa dan bisa mengurus pemerintahan. Yang menarik pada masa ini memakai sistem demokrasi, dimana penduduk asli bisa ikut serta dalam

pemerintahan melalui demokrasi langsung. Dengan cara mengumpulkan rakyat disuatu tempat yang disebut *ecllesia*.⁹⁸

7.2. Tipe Negara Romawi

Masa ini pertama sekali dikenal dengan tipe negara monarki atau kerajaan, yang dalam kerajaan didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang semua anggotanya adalah kaum ninggrat. Dalam perkembangannya terjadi pertentangan antara kaum ninggrat dengan rakyat jelata yang kemudian diselesaikan dengan suatu undang-undang. Yang pada tahun selanjutnya masa Romawi berubah dari kerajaan menjadi demokrasi, tipe negara Romawi digambarkan sebagai suatu imperium yang memiliki wilayah yang luas karena banyak daerah jajahannya. Yunani juga merupakan daerah jajahan Romawi yang juga mempengaruhi daerah Romawi dalam proses akulturasi, akulturasi ini terjadi dimana kebudayaan Yunani dibawa Romawi ke wilayahnya dengan meniru Yunani dalam hal demokrasi, khususnya kedaulatan rakyat. Tetapi bentuk kedaulatan rakyat yang dibawa tetap tidak menggeser kedudukan caesar di Romawi, dimana caesar masih tetap berkuasa. Konstruksi kedaulatan rakyat yang dikembangkan caesar di Romawi dalam istilah *Caesarismus*, dimana caesar menerima seluruh kekuasaan daripada rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya.⁹⁹

Kekuasaan rakyat yang diserahkan itu sifatnya tidak turun-temurun, sehingga setiap ada pengalihan kekuasaan raja, maka rakyat akan menyerahkan kedaulatannya pada raja baru itu, dan setelah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang menyebabkan raja suka bertindak sebagai diktator. Dan caesar dianggap sebagai wakil rakyat, penyerahan kekuasaan atau kedaulatan itu diserahkan dalam suatu perjanjian yang diletakkan dalam *Lex Regia* yaitu suatu Undang-undang yang memberi hak kepada caesar untuk memerintah.¹⁰⁰

⁹⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit., hlm. 87.

⁹⁹ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 86-87.

¹⁰⁰ Ibid.

7.3. Tipe Negara Abad Pertengahan

Runtuhnya masa Romawi, maka lahirlah masa zaman baru yaitu abad pertengahan. Hal ini juga menyebabkan berubahnya sistem pemerintahan yang pada masa pertengahan ini lebih dikuasai oleh ajaran Kristen, dan sistem ketatanegaraan harus menurut ketentuan gereja. Masa ini dianggap sebagai masa dimana tidak ada seorangpun dapat berkuasa tanpa ada pemberian kuasa oleh Tuhan, sehingga masa ini didirikanlah suatu organisasi gereja yang kuat yang dikepalai oleh seorang Paus.

Paus dianggap sebagai perwakilan Tuhan dan tidak ada seorangpun yang memiliki kebebasan berpikir serta harus tunduk dan patuh pada perintah Paus. Akan tetapi masa ini juga berkembang Tipe negara disebut *cauntry state* yang sifatnya mendua, dimana dualisme itu terjadi karena adanya dua macam hak dasar negara yaitu: (1) hak raja untuk memerintah yang disebut *Rex*; dan (2) hak rakyat yang disebut *Regnum*. Masa ini juga sangat feodalisme yaitu hak perseorang yang mutlak, tetapi kemudian terjadi perubahan dimana dalam hak milik mutlak, mesti ada hak kepentingan umum. Maka timbul hak-hak rakyat terhadap kekuasaan raja. Sehingga lahir aliran *Monarchomachen* yang akan mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Perjanjian antara rakyat dan raja diletakkan dalam *Leges Fundamentalis*. Dimana ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak. Jika raja melampaui batas hak-hak nya, maka rakyat dapat memberontak, demikian juga sebaliknya, jika rakyat tidak mematuhi pemerintahan, maka raja dapat menghukumnya.¹⁰¹

Ciri khas tipe negara abad pertengahan adalah:¹⁰²

1. Dualisme antara penguasa dengan rakyat;
2. Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga memunculkan feodalisme;

¹⁰¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit., hlm. 86-87.

¹⁰² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Op. Cit., hlm. 118.

3. Dualisme antara negarawan dengan gerejawan (sekularisme).

7.4. Tipe Negara Hukum dan Negara Modern

Ada beberapa tipe negara hukum yang bisa dipelajari yang terus berkembang dan dapat terlihat jelas hubungan penguasa dengan rakyatnya. Negara hukum adalah reaksi dari pemerintahan yang absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapus sistem pemerintahan absolut itu. Dan ini telah banyak dijelaskan dalam beberapa buku kajian ilmu negara. Pada prinsipnya ada dua tipe negara hukum yang dikenal, yaitu tipe negara hukum dalam arti formal atau sempit dan negara hukum dalam arti materil atau luas. Disamping itu ada juga negara hukum penjaga malam, negara polisi dan negara kesejahteraan (*Welfarestaat*).¹⁰³ Dalam buku ajar ini akan coba dirangkum dalam pembagian tipe negara hukum dimulai dengan tipe negara hukum *Policy*. Negara *Policy* adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran layaknya negara jaga malam. Selogan nya adalah "*sallus publica supreme lex*" yaitu kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan. Ciri dari tipe negara ini adalah:¹⁰⁴

1. Penyelenggaraan negara positif (bestuur);
2. Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan).

Dalam tipe negara polisi ini banyak dipengaruhi oleh aliran *Mercantilisme* dimana pada zaman ini Hukum Administrasi Negara belum dikenal. Kalaupun ada, belum berperan secara maksimal. Tipe negara hukum lahir sebelum revolusi Prancis, muncul abad XVII dan populer abad XIX. Tipe negara polisi artinya negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.

¹⁰³ SF. Marbun dkk, *dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 9-13.

¹⁰⁴ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm. 89.

Selain tipe negara polisi, ada juga tipe negara hukum formal atau sering disebut sebagai tipe negara hukum dalam arti sempit, liberal, atau negara penjaga malam. Disini negara tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Negara hukum ini juga merupakan antithese dari tipe negara polisi. Tetapi perkembangan terakhir dari tipe negara ini adalah negara sudah ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dan disini HAN mulai berkembang. Sedangkan negara hukum dalam arti materiil, biasanya disebut negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan. Disini negara bukan semata-mata menjaga keamanan tetapi aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Dalam tipe negara ini HAN sangat berperan aktif atau dominan.¹⁰⁵

Memang tipe negara polisi bukan tipe negara hukum, tetapi negara polisi dianggap sebagai reaksi sehingga lahirnya negara hukum. Dan di Indonesia konsep negara hukum sering diterjemahkan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX dan istilah *the rule of law* mulai populer sejak terbitnya buku Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Dan terdapat perbedaan sistem hukum yang menopang konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme dan sifatnya Revolusioner, sebaliknya dengan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.¹⁰⁶ Penjelasan lebih lanjut ada dibuku ajar HAN dan akan dijelaskan lagi dalam mata kuliah HAN.

Selanjutnya juga ada perbedaan ciri-ciri negara hukum kedua tersebut, tetapi secara umum konsep negara hukum itu memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Peradilan berdasarkan pada Hukum dan undang-undang;

¹⁰⁵ SF. Marbun dkk, Op. Cit., hlm. 15-16.

¹⁰⁶ Nikmatul Huda, Op. Cit., hlm. 93.

3. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan; dan
4. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum dikenal ada empat, yaitu konsep negara hukum barat yang dibagi dua, *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep Nomokrasi Islam, negara hukum Pancasila dan sosialis legality.¹⁰⁷ Konsep negara hukum ini lebih jauh akan dijelaskan dalam Hukum Administrasi Negara, dalam ilmu negara sekedar mengenal dan mengetahuinya saja. Konsep negara hukum sosialis legality dianut oleh negara komunis/ sosialis yang nampaknya ingin menghidupkan konsep negara hukum *the rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon.

Sebagai orang Islam dan Aceh dikenal dengan daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, rasanya kurang pas kalau tidak membahas sedikit konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah. Yang dalam buku Muhammad Tahir Azhary yang bisa dilihat pada kutipan buku ajar Elidar Sari di atas dikenal dengan istilah Nomokrasi Islam. Ada dua bentuk negara hukum dalam *Mulk Siyasi* menurut Ibnu Khaldun, yaitu:¹⁰⁸

1. *Siyasah diniyah*; dan
2. *Siyasah 'aqliyah*.

Dimana dalam buku Muhammad Azhary, *siyasah diniyah* diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan *siyasah 'aqliyah* sebagai nomokrasi sekuler. Nomokrasi Islama adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Kekuasaan sebagai amanah;
2. Musyawarah;
3. Keadilan;

¹⁰⁷ Elidar Sari, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bina edukasi, Lhokseumawe, 2013, hlm.

¹⁰⁸ Nikmatul Huda, Op.Cit., hlm 101.

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 102.

4. Persamaan;
5. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
6. Peradilan bebas;
7. Perdamaian;
8. Kesejahteraan; dan
9. Ketaatan rakyat.

D. Rangkuman

Penjelasan singkat di atas dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa bahwa perkembangan tipe-tipe negara di dunia yang banyak dijelaskan dalam beberapa buku ilmu negara sering diawali dengan perkembangan masa Yunani, Romawi, Abad Pertengahan, Zaman Renaissance, masa aliran Hukum Alam, masa aliran kekuasaan/kekuatan, masa aliran Positivisme dan masa modern. Ada masa yang hilang dalam penjelasan tipe negara dan teori ilmu negara, yaitu masa jayanya Hukum Islam yang diawali dari lahirnya Nabi Muhammad saw, dan masa-masa pemerintahan sahabat-sahabat Nabi.

Semoga nantinya buku ajar ini akan mengalami pembaharuan dalam isi penjelasannya jika telah mendapat referensi yang banyak dan menyakinkan untuk menjelaskan masa-masa tersebut. Sekarang isi buku ajar ini hanya mengikuti apa yang ada dalam referensi ilmu negara yang sudah ada saja.

Ada banyak tokoh yang memang masih layak dan pantas untuk dipahami isi pemikirannya dan bisa menjadi acuan berfikir kita dalam memahami ilmu negara, khususnya tipe-tipe negara yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Tipe-tipe negara yang ada bisa menjadi referensi yang bagus dalam menulis dan memahami hukum yang berkembang selama ini dalam setiap negara. Ada juga membahas sekilas prinsip nomokrasi Islam yang mengutip pendapat Ibnu Khaldun.

E. Latihan

1. Apa saja tipe negara yang anda ketahui?
2. Bagaimana tipe negara masa Yunani dan Romawi, jelaskan!
3. Apa juga tipe negara abad pertengahan dan masa Renaissance?
4. Aliran-aliran hukum apa saja yang juga mempengaruhi tipe-tipe negara?
5. Tipe negara mana yang menurut anda cukup bagus? Kenapa?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
3. Elidar Sari, *Buku Ajar Hukum Adminitrasi Negara*, Biena edukasi, Lhokseumawe, 2013.
4. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
5. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
6. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
7. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
8. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
9. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
10. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986.
11. SF. Marbun dkk, *dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
12. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
13. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

14. Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981
15. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
16. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, 1997
17. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineka Cipta, 2003.

BAB VIII TEORI KONSTITUSI

A. Tujuan

Setelah mempelajari teori konstitusi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa itu pengertian konstitusi, hakekat konstitusi dan teori-teorinya serta isi dan materi muatannya. Sehingga bisa memahami kenapa pentingnya konstitusi dalam suatu negara yang berdaulat.

B. Sasaran

Setelah bahasan konstitusi ini selesai diharapkan mahasiswa yang belajar ilmu negara bisa memahami pentingnya konstitusi dan kenapa setiap terbentuknya negara membutuhkan konstitusi sebagai salah satu syarat berdirinya negara secara *de jure*. Mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan hakekat dan materi muatan yang ada dalam suatu konstitusi sehingga bisa memahami mana konstitusi yang baik dalam suatu negara guna tercapai cita-cita terbentuknya negara.

C. Materi

8.1 Hakekat Konstitusi (Pengertian, Nilai dan Sejarahnya)

Secara etimologi, kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme intinya adalah sama. Namun penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang Undang Dasar) suatu negara. Segala tindakan atau perilaku seseorang atau penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari konstitusi disebut tidak konstitusional, atau Inkonstitusional. Sedangkan konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹¹⁰

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah atau dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.

Konstitusi menurut C.F. Strong dalam bukunya “*Modern Political Constitutions*” menjelaskan bahwa konstitusi adalah: “A constitution may be said to be a collection of principles to which the powers of the government, the rights of the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”. K.C. Wheare dalam bukunya “*Modern Constitutions*” menjelaskan konstitusi sebagai berikut: “A constitution is used to describe: 1. The whole system of government of a country the collections of rules which establish and regulate or govern the government”. Lord James Bryce dalam bukunya “*Studies in History and Jurisprudence*” menjelaskan: “A constitution is a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights”.¹¹¹

Sri Soemantri menilai bahwa pengertian tentang konstitusi yang diberikan oleh CF Strong lebih luas dari pendapat James Bryce. Walaupun dalam pengertian yang dikemukakan James Bryce itu merupakan konstitusi dalam kerangka

¹¹¹ Catatan Kuliah Sri Soemantri, Program Magister Hukum Di Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2000.

masyarakat politik (Negara) yang diatur oleh hukum. Akan tetapi dalam konstitusi itu hanya terdapat pengaturan mengenai alat-alat kelengkapan Negara yang dilengkapi dengan fungsi dan hak-haknya. Dalam batasan Storing, apa yang dikemukakan James Bryce itu termasuk dalam kekuasaan pemerintahan semata, sedangkan menurut pendapatnya, konstitusi tidak hanya mengatur tentang hak yang diperintah (rakyat). Secara garis besar, konstitusi memiliki pengertian:¹¹²

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus aparatnya dari suatu system politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah Hak Asasi Manusia.

Ada banyak sekali pengertian konstitusi yang diberikan oleh para sarjana, dan itu menjadi wacana menarik untuk dipelajari dan dijadikan perbandingan guna pemahaman lebih mendalam tentang makna dan hakekat konstitusi itu. Dan dalam buku ajar ini akan coba dikutip salah satu pendapat sarjana yang menarik, yaitu Hermann Heller dalam bukunya "*Verfassungslehre*" dimana konstitusi dibagi pada tiga tingkatan:¹¹³

1. Konstitusi dalam pengertian sosial-Politik. Ide-ide nya dikembangkan karena mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu,

¹¹² Ibid.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", PT Raja Grafindo, Jakarta, cet-5, 2013, hlm. 100.

- melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat.
2. Konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap ini konstitusi telah diberikan dalam bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan.
 3. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Ini merupakan tahap akhir atau tertinggi dalam perkembangan pengertian *rechtsverfassung* yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodifikasi.

Pengertian konstitusi juga dapat dipahami jika dilihat dari sudut perubahan, maka UUD dapat bersifat rigid atau fleksibel. Untuk menentukan UUD bersifat rigid atau fleksibel, yaitu dengan cara:

1. Cara mengubah UUD
 - Rigid: memerlukan cara yang istimewa/tidak mudah untuk dilakukan serta harus dilakukan oleh badan tertentu.
 - Fleksibel: tidak memerlukan cara yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat UU biasa
2. Apakah UUD tersebut mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman.
 - Rigid: tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai akibat UUD mengatur semua hal-hal yang penting.
 - Fleksibel: mudah mengikuti perkembangan zaman, karena UUD hanya mengatur hal-hal yang pokok/dasar/asas-asasnya saja.

Menurut Ismail Suny, perubahan UUD melalui 3 cara:¹¹⁴

1. Perubahan resmi.
2. Penafsiran hakim.
3. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

Bagaimana halnya dengan UUD 1945, pasal 37 UUD 1945 berbunyi:

¹¹⁴ Sri Soemantri, Op.Cit.,.

1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai apakah arti sebenarnya dari suatu konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa, sehingga membawa Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu:

1. Nilai Normatif. Apa suatu konstitusi telah diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Contoh: di Amerika Serikat, yang tiga kekuasaannya terpisah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Nilai Nominal. Menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Tapi bukan berarti konstitusi tertulis berbeda dengan yang dipraktekkan. Sebab seperti diketahui, konstitusi itu selalu berubah-ubah, baik perubahan formil seperti yang ada dalam UUD itu sendiri, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan. Contoh: Konstitusi AS pada amandement ke XIV tentang kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh warga negara AS, karena Missisipi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku.
3. Nilai Semantic. Secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik (hanya istilah saja, pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak yang berkuasa). Contoh: dulu UUD 1945, pada Pasal 24 dan 25 katanya ada kebebasan hakim, tapi dibentuk UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja.


Sejarah perkembangan konstitusi di beberapa negara itu berbeda-beda, sesuai dengan sejarah pembentukannya. Di Indonesia, dikenal lembaga BPUPKI yang dibentuk untuk merancang dan membuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. BPUPKI adalah lembaga konstituante yang dalam sejarahnya telah melakukan dua kali sidang membahas Undang-Undang Dasar negara Indonesia, karena salah satu syarat berdirinya negara adalah memiliki konstitusi sebagai hukum dasar tertulis dan tertinggi dalam suatu negara.

Buku ajar ini akan membahas sedikit sejarah pembentukan UUD di Indonesia dan tidak membahas pembentukan UUD di negara lain karena itu bisa dikaji dan ditulis pada buku ajar lain seperti buku ajar hukum tata negara dan perbandingan hukum tata negara, di buku ajar ilmu negara hanya membahas secara garis besar saja dan hanya sekedar diketahui dan dipahami sepintas. Karena kajian ilmu negara juga bersifat abstrak, umum dan universal.

Sepintas pembahasan UUD di Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini bagaimana proses rancangan UUD Indonesia.

Bagan pembahasan Rancangan UUD di BPUPKI

Sumber: Catatan Kuliah Prof. Dr. Sri Soemantri



8.2 Isi, sifat dan Materi Muatan Konstitusi

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu: pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Henc van Maarseveen dalam bukunya yang berjudul *Written*

Constitution, mengatakan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, antara lain:¹¹⁵

1. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara.
2. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting dalam Negara.
3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya.
4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga Negara dan pemerintah.
5. Konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan Negara dan lembaga-lembaganya.
6. Konstitusi merupakan ideology elit penguasa.
7. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara Negara dengan masyarakat.

Menurut Mr. J.G Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:¹¹⁶

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negaranya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedang Menurut Mirriam Budiardjo, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang:¹¹⁷

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislaif, eksekutuif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Mirriam Budiardjo, Op.Cit., hlm.181.

- pemerintah Negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak Asasi Manusia.
 3. Prosedur mengubah UUD.
 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Apabila kita bandingkan pendapat Mr. J.G Steenbeek dengan pendapat Mirriam Budiardjo, maka pendapat Mirriam Budiardjo memiliki cakupan yang lebih luas karena menyangkut juga tentang prosedur perubahan Undang Undang Dasar. Adapun penganut Paham Modern yang mempersamakan konstitusi dengan UUD adalah Lassalle dalam karangan *Über Verfassungswesen*. Ia mengemukakan bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai-partai politik, pressure group, buruh, tani, pegawai, dan sebagainya. Dan pendapatnya itu kemudian Lassalle, menghendaki agar seluruh hal penting itu tertulis dalam konstitusi. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat, fungsi dan kedudukan yang sangat kuat.

Produk hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan jika bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan (*lex superior derogate legi inferior*) melalui proses uji material (*judicial review*). Artinya seluruh peraturan yang berkedudukan dibawah konstitusi harus dijiwai oleh substansi dan materi muatan konstitusi tersebut. Suatu Negara secara konstitusional ditentukan oleh sifat-sifat yang pokok atau mendasar. Sifat tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi materi muatan (*Substance*) dan sisi bentuk (*Form of constitution*).

Dari sisi materi muatan , konstitusi harus memiliki materi muatan yang ringkas dan elastis. Ringkas berarti konstitusi hanya memuat materi muatan yang bersifat pokok. Elastis berarti memuat materi muatan yang dapat mengikuti atau

beradaptasi dengan perkembangan jaman yang terjadi. Dari sisi bentuk, konstitusi harus memiliki sifat derajat tinggi dalam suatu Negara yaitu di satu pihak, konstitusi berada di atas segala peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu, konstitusi tidak dapat diubah seperti halnya mengubah Undang-undang. Konstitusi harus dibentuk dan diubah oleh sebuah lembaga Negara dengan cara-cara tertentu. Di pihak lain konstitusi harus selalu hidup dengan kondisi jamannya serta *legitimate* karena itu diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalamn proses pembentukan dan perubahannya. Secara garis besar konstitusi memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁸

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan dan aspek fundamental yang menjadi tujuan Negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran Negara baru. Merupakan bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional.
3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu Negara. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu Negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnnya, unifikasi hukum nasional, control social, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga Negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ eksekutif, legislative dan yudisial.
4. Konsitusi sebagai identitas nasional dan lambing persatuan. Konstitusi menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan bangsa. Konstitusi dapat

¹¹⁸ Ibid, hlm. 174.

memberikan pemenuhan asas harapan social, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan checks and balances antara aparat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

5. Konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah.
6. Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan kebebasan warga Negara.

D. Rangkuman

Pemahaman tentang konstitusi secara umum dan masih dasar dapat diberikan dalam mata kuliah ilmu negara untuk memperkenalkan apa itu konstitusi dan apa saja isi dalam konstitusi yang penting dipahami. Sehingga suatu negara dapat terbentuk dan dibentuk dengan konstirusi yang baik untuk fondasi negara mereka agar kokoh dan menjadi negara yang baik dan bisa memberikan yang terbaik buat negara dan warga negaranya.

Ada beberapa pemahaman penting konstitusi yang terangkum dalam batang tubuh UUD atau Konstitusi negara. Indonesia juga memiliki sejarah yang unik dalam pembentukan konstitusi nya. Konstitusi sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara harus dibuat dan dipersiapkan dengan baik dan lembaga yang berhak membuatnya adalah lembaga Konstitutional. Disini tidak membahas konstitusi secara menyeluruh, hanya dasar-dasarnya saja. Nanti dalam hukum tata negara akan dibahas kembali secara mendetail.

E. Latihan

1. Apa itu konstitusi?
2. Bagaimana pembentukan konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia?

3. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai konstitusi!
4. Bagaimana disebut konstitusi yang rigid dan fleksible itu? Jelaskan!
5. Apa saja materi muatan konstitusi?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
3. Elidar Sari, *Buku Ajar Hukum Adminitrasi Negara*, Biena edukasi, Lhokseumawe, 2013.
4. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
5. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
6. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, PT Raja Grafindo, Jakarta, cet-5, 2013.
7. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
7. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
8. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
9. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
10. Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986.
11. SF. Marbun dkk, *dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
12. Sjahrin Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
13. Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

14. Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981
15. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
16. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, 1997
17. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineka Cipta, 2003.

BAB IX HAK ASASI MANUSIA

A. Tujuan

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami secara umum konsep Hak Asasi Manusia secara universal dan bisa memahami sejarah HAM itu sendiri. Bisa memahami dan menjelaskan konsep HAM barat dan HAM Islam secara umum.

B. Sasaran

Setelah mempelajari bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan makna HAM dalam kehidupan bernegara dan tujuan pengaturan HAM dalam suatu negara dan terutama dalam semua konstitusi negara di dunia. Bisa juga memahami sejarah HAM di dunia.

C. Materi

9.1 Sejarah HAM

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) secara global dan bukan sejarah HAM yang dikenal dalam Islam itu dimulai dengan penandatanganan Magna Charta 1215 oleh Raja John Lackland. Merupakan hasil perjuangan para bangsawan atas kesewenangan Raja pada waktu itu. Perkembangan selanjutnya dari HAM adalah dengan ditandatanganinya *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I (Inggris). Jika pada tahun 1215 raja berhadapan dengan bangsawan dan gereja yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan utusan dari rakyat yang memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga lahir the *Hoese of Commons* yang merupakan cikal bakal parlemen.

Sementara itu perjuangan yang lebih nyata dari HAM adalah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari kemenangan yang gemilang (*Glorius revolution*), yang merupakan kemenangan

parlemen atas raja. Sudah berkembang kepada hak-hak rakyat. Perkembangan HAM kemudian banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Locke, J.J. Rousseau, Hobbes. John Locke (negara demokrasi) juga merupakan peletak dasar dari teori Trias Politica Montesquieu. Thomas Hobbes dan Rousseau dengan Teori Perjanjian Masyarakat. Perbedaannya, teori Hobbes dikenal dengan Monarkhi absolut, sedangkan Teori Locke dengan Monarkhi Konstitusionil.

HAM dibawa Inggris ke negara jajahannya Amerika Serikat. AS memerdekakan diri dari Inggris ditandai dengan lahirnya “Declaration of Independen” tanggal 4 Juli 1776, yang dipengaruhi oleh Inggris dan teori-teori John Locke. Di Prancis, dikembangkan teori demokrasi oleh Rousseau melalui bukunya “Le Contract Social” yang mengatakan bahwa: “kedaulatan ada di tangan rakyat”. Juga dikembangkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan “Trias Politica”. Pada tanggal 26 Agustus 1789 ditetapkan “Pernyataan HAM dan Warga Negara” atau “Declaration des droit de l’homme et du citoyen”. Tanggal 13 september 1789 lahirlah konstitusi Perancis yang pertama.

HAM berkembang setelah Perang Dunia II dengan kemenangan sekutu atas Jepang, Jerman dan Italia. Ini merupakan kemenangan liberal atas facisme yang tidak mengindahkan HAM. Maka melalui PBB disepakatilah suatu “Universal Declaration of Human Rights” di Paris tahun 1948 yang menjadi pedoman di negara-negara di dunia. Demikianlah sekilas sejarah HAM yang terjadi di dunia.

Doktrin HAM yang dibahas di atas telah diterima secara universal dan dianggap sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan, penindasan dan perlakuan yang tidak adil.¹¹⁹

Sejarah dunia mencatat, setelah dikukuhkannya naskah *Universal Declaration of Humam Rights* ternyata tidak mampu mengangkat akar penindasan di semua negara di dunia. Sehingga 18 tahun kemudian PBB melahirkan *Covenant*

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 343.

on Economic, social and Cultural Rights (perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan *Covenant on Civil and Political Rights* (perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik). Kedua covenant tersebut dijadikan peraturan pelaksana naskah pokok *Universal Declaration of Human Rights* sehingga setiap negara yang meratifikasi kedua covenant ini menyebabkan negara tersebut terikat secara hukum dan merupakan sumbangan terhadap perjuangan HAM di dunia. Dan sudah ada 35 negara anggota PBB yang sudah meratifikasinya.¹²⁰

9.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Sebelum memahami apa itu Hak Asasi Manusia, kita harus bisa memahami apa itu Hak terlebih dahulu. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu dinamakan “Hak” atau “wewenang”. Pemilik suatu benda berhak untuk mengasingkan, menguasai atau menjual benda itu. Hak atau wewenang dalam bahasa Latin “*Ius*”, bahasa Belanda “*Rechts*”, bahasa Perancis “*Droit*”. Menyalahgunakan hak dalam bahasa Belanda disebut “*misbruik van rechts*”, bahasa Perancis disebut “*abus de droit*”, sedang menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa Perancis adalah “*detournement de pouvoir*”.¹²¹

Sedangkan hak asasi disebut juga hak dasar manusia atau *human right*, adalah hak-hak manusia yang pokok yang tidak dapat dipisahkan (*unalienable*) dari badannya dan tidak dikurangi oleh siapapun juga. Hak asasi manusia ini wajib ada pengaturan dan perlindungannya dalam konstitusi negara manapun di dunia sebagai pengakuan atas hak dasar manusia sebagai subjek utama hukum.

HAM tidak lahir secara mendadak sebagai mana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948 namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu pengakuan Yuridis Formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat

¹²⁰ Ibid, hlm. 349.

¹²¹ Samidjo, Op. Cit., hlm. 326.

manusia di belahan dunia khususnya yang bergabung dalam PBB. HAM terutama meliputi hak hidup, hak-hak kemerdekaan (kebebasan) dan hak milik. Hak ini kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia meliputi berbagai bidang terutama :

1. Hak asasi pribadi (personal right) : misalnya hak kemerdekaan memeluk agama beribadat menurut agamanya, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi/berpartai.
2. Hak asasi dari segi Ekonomi atau harta milik (property right) ialah hak dan kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak.
3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan, Hak ini disebut Hak Persamaan Hukum/Right of Legal Equality.
4. Hak asasi Politik (Political Right) yang berwujud hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara sederajat.
5. Hak asasi social dan kebudayaan (Social and Cultural Right) berwujud pengakuan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, atau hak untuk memilih pendidikan, dan untuk mengembangkan kebudayaan yang disukainya.
6. Hak asasi untuk mendapatkan pengakuan tata cara perdilan dan perlindungan Hukum (Procedural right) misalnya hak untuk mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan), peradilan dan pembelaan hukum.

9.3 Peraturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37, empat Aturan Peralihan dan dua Aturan Tambahan serta Penjelasan. Tetapi setelah diadakan amandemen satu

sampai empat, penjelasan dihapus dan tidak menjadi bagian dari UUD 1945 lagi. Dibawah ini ada sedikit gambaran HAM yang ada dan dituangkan dalam UUD 1945. Diantaranya adalah:

a. Dalam Pembukaan

Sesungguhnya Pembukaan Undang-undang Dasar banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi. Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free). Pengakuan akan perkemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia. Dalam alinea kedua disebutkan Indonesia sebagai Negara yang adil. Kata sifat adil jelas menunjukkan kepada salah satu tujuan dari Negara Hukum untuk mencapai atau mendekati keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini betul-betul dijalankan, maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik. Dari alinea ketiga dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Sedangkan alinea keempat menunjukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum, social, kulturail dan ekonomi.

b. Dalam Batang Tubuh

Rincian HAM pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat Uud 1945 pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, pasal 27 ayat 1.
Segala waraga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- c. Hak atas kebebasan berkumpul, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- d. Hak atas kebebasan beragama, Pasal 29 ; Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- e. hak atas Penghidupan yang layak: Undang-undang dasar pasal 27 ayat 2; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- f. Undang-Undang Dasar Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Dengan berakhirnya orde baru pada saat yang bersamaan berkembanglah aspirasi rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan, aspirasi rakyat terhadap amandemen UUD 1945. Pada perubahan kedua UUD 1945 dalam sidang Tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000, dihasilkan salah satu Bab yang dengan luas menjamin Hak Azasi Manusia di Indonesia. Bab tersebut adalah Bab XA yang berisi Pasal 28 J Lengkapnya isi dari pasal-pasal tersebut terurai seperti di bawah ini:

PASAL 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

PASAL 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PASAL 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

PASAL 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

PASAL 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

PASAL 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh memiliki, menyimpan, mengelolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PASAL 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

PASAL 28 H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

PASAL 28 I

- (1) hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dtuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, kemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan dicantumkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara baik pada Pembukaan maupun pada pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 berarti hak-hak asasi dan kewajiban asasi manusia secara konstitusional mendapat jaminan di negara Republik Indonesia. Disini sengaja dikutip secara terperinci isi Pasal 28 UUD 1945 sebagai bahan mahasiswa untuk bisa membaca secara cermat isi dan pelaksanaan HAM yang berlaku di Indonesia yang secara garis besar tertuang dalam UUD 1945. Lebih jauh dapat menjadi bahan kajian secara yuridis normatif.

Menarik juga kutipan yang ada pada buku Jimly Asshidiqie yang mengupas ada empat kelompok HAM yang tercermin dalam UUD 1945, dimana kelompok pertama yang menyangkut hak-hak sipil, kelompok kedua menyangkut hak-hak

politik, ekonomi, sosial dan budaya, kelompok ketiga menyangkut hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, sedangkan kelompok keempat adalah mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia. Lebih jauh bidang-bidang kajiannya dapat di baca sendiri.¹²²

D. Rangkuman

Hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia merupakan hak yang utama dan dimiliki oleh semua umat manusia tanpa kecuali. Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM juga wajib ada pengaturan dan perlindungannya dalam semua konstitusi negara dimanapun. Ada banyak hak yang dimiliki manusia, baik itu hak mutlak (absolud) atau hak relatif. Sejarah HAM yang telah diuraikan dapat menjadi bahan dasar pemahaman HAM dan isi Pasal 28 UUD 1945 bisa menjadi klarifikasi beberapa hak yang diakui dan tertuang dalam aturan dasar negara Indonesia.

Beberapa pengertian tentang HAM telah dijelaskan di atas, dimana pada prinsipnya HAM itu adalah hak mutlak yang ada dalam diri manusia, dan untuk memahami HAM kita terlebih dahulu harus memahami apa itu hak. Hak itu ada dua, hal absolud dan hak relatif. Semua konstitusi atau UUD suatu negara pasti memuat dan mengatur tentang HAM karena itu suatu yang mutlak ada. Begitu juga dengan Indonesia yang banyak sekali mengatur tentang HAM. Lebih jelasnya telah diuraikan dengan menyeluruh.

E. Latihan

1. Apa itu hak, dan apa itu hak asasi?
2. Bagaimana sejarah HAM di dunia?
3. Apa saja pemahaman HAM yang wajib diketahui dan dipahami?
4. Bagaimana pengaturan HAM di Indonesia?
5. Kenapa HAM harus ada dalam konstitusi negara?

¹²² Lihat dan baca bukum Jimly Asshidiqie, Op. Cit., hlm. 362-365.

6. Dari kutipan Pasal 28 di buku ajar ini, coba anda rangkum hak-hak apa saja yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandement?

F. Daftar Pustaka

1. Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
2. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
3. Elidar Sari, *Buku Ajar Hukum Adminitrasi Negara*, Biena edukasi, Lhokseumawe, 2013.
4. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
5. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
6. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, PT Raja Grafindo, Jakarta, cet-5, 2013.
7. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
8. M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
9. Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
10. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
11. Samidjo, ***Ilmu Negara***, C.V. Armico, Bandung, 1986.
12. SF. Marbun dkk, *dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
13. Sjahran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
14. Soehino, ***Ilmu Negara***, Liberty, Yogyakarta, 1986.
15. Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981

16. R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
17. Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997
18. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Elidar Sari, *Buku Ajar Hukum Adminitrasi Negara*, Biena edukasi, Lhokseumawe, 2013.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", PT Raja Grafindo, Jakarta, cet-5, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi., Gramedia, Jakarta, 2008.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 1986.
- SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sjahan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981
- R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan oleh MR.T.B. Sabaroeddin.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta, 1997.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Rineca Cipta, 2003